

**LEGALITAS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DENGAN DRIVER
(MITRA) GOJEK BERDASARKAN PASAL 1320
KUHPERDATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Penyusun:

Agus Efendi
NIM : 083 142 051

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2018**

**LEGALITAS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DENGAN DRIVER
(MITRA) GOJEK BERDASARKAN PASAL 1320
KUHPERDATA**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Agus Efendi
NIM : 083142052

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Pujiono, M.Ag.
NIP. 1970040120000 31 000

**LEGALITAS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DENGAN DRIVER
(MITRA) GOJEK BERDASARKAN PASAL 1320
KUHPERDATA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi (Hukum Ekonomi Syariah) Muamalah

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Oktober 2018


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

Sekretaris



Lutfi Nur Cahyo, S.HI., M.H
NIP.

Anggota:

1. Dr. Srilumatus Sa'adah, M.H.I
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya."

QS. Al-Mu'minun 23: 8



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu dan Nenek saya yaitu Bapak Suryadi, Ibu Sulastri dan Mbah Sutia yang telah mendukung saya baik langsung maupun tidak langsung dalam pra, proses dan pasca penulisan skripsi ini.
2. Kakak saya dan keluarga kecilnya yaitu Cacak Saiful Bahri yang telah mendukung saya baik langsung maupun tidak langsung dalam pra, proses dan pasca penulisan skripsi ini.
3. Teman lama saya di kauman barat Besuki khususnya Amir Zulham, Husni Firdausi, Anjas yang selalu menemani disaat dulu masih kecil sampai remaja.
4. Seluruh teman-teman dari SDN 8 Besuki, MI Darul Hikmah Al-Fatimiyah, SMPN 1 Banyuglugur, SMKN 1 Suboh yang telah mengisi waktu saya semasa sekolah dulu.
5. Segenap anggota Kontrakan Nyamuk (Mahrus Darmawan, Nindy Ananta Kutsy, Moh. Anik Mustova, Ahmad Kurniawan, Fathur Rosyi, Edi Zubaidi, Ismail Sholeh, Yusron Naufal Putra, Ach. Riwanto Alifandi, Faiz Mawardi, Muh. Kurnianto, R. Agung Wibowo, Moh. May Zamroni, Ahmad Majid Syafii, Moh. Asmi, Moh. Tomy) dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan dikarena keterbatasan saya dalam mengingat dan menghafal.
6. Segenap keluarga besar Koperasi Mahasiswa Pandhalungan IAIN Jember yang telah mengisi hidup penulis selama berproses di kampus hijau ini, khususnya MbK Ruroh, MbK Norma, Mas Afwan, Mas Samsul, Mas Bayok, Mas Bhakti, Mas Farhan, Mas Tomi, Bang Irfan, Bang Ali, Bang Rizal, Bang Syadid, Bang Habib, kepengurusan masa bakti 2017/2018 dan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8 dan seterusnya.
7. Seluruh keluarga besar INMUMBER (I2 Muamalah Jember) yang telah mengisi hidup saya dalam proses perkuliahan sampai akhir.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yang telah menjadi rahmat bagi semesta alam dengan membawa risalah Ilahi yaitu agama Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku Dosen Pembimbing dalam proses skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan civitas akademika IAIN Jember.
7. Dan semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabila ditinjau dari kaca mata keilmuan, masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wata'ala semata.

Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah subhanahu wata'ala.

Jember, 21 September 2018

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Agus Efendi, 2018: Legalitas Perjanjian Kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat modern dewasa ini, terlebih lagi di dunia perniagaan atau perdagangan. Salah satu perjanjian yang sedang aktual akhir-akhir ini ialah perjanjian kemitraan yang dibuat oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dikenal dengan pemilik aplikasi gojek dengan Driver (Mitra) Gojek. Perjanjian ini merupakan perjanjian elektronik yang dilakukan dengan menggunakan konsep kemitraan.

Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini yaitu : 1). Apakah perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek telah memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata?, 2). Bagaimanakah akibat hukum apabila perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan atau isu hukum dengan mendeskripsikan legalitas perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun dalam metode dalam menjawab isu hukum adalah dengan menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah hukum tertentu.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek tidak memenuhi syarat objektif, yaitu syarat yang keempat ialah causa (sebab) yang halal atau legal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perjanjian kemitraan yaitu Pasal 34 ayat (3), Pasal 5 huruf (b), Pasal 11 huruf (3), Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 12 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2) Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian, maka perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	22
1. Ketentuan Umum tentang Perikatan	22
2. Perjanjian Pada Umumnya	24

a. Pengertian Perjanjian.....	24
b. Bentuk-Bentuk Perjanjian	25
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	33
a. Kesepakatan (<i>Toesteming/izin</i>) Kedua Belah Pihak	34
b. Kecakapan Bertindak	34
c. Adanya Objek Perjanjian	36
d. Adanya <i>Causa</i> (sebab) yang Halal	36
4. Asas Hukum Perjanjian	40
5. Berakhirnya Perjanjian	42
6. Perjanjian Kemitraan	47
a. Pengertian Perjanjian Kemitraan.....	47
b. Para Pihak dan Objek Perjanjian Kemitraan	51
c. Pola Kemitraan	55
d. Landasan Hukum Perjanjian Kemitraan.....	59
e. Akibat Hukum Perjanjian Kemitraan	67

BAB III Hasil Penelitian

A. Perjanjian Kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Gojek	73
B. Akibat Hukum Perjanjian Kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra GOJEK.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi.....	91

DAFTAR PUSTAKA93

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan perbuatan yang sering dilakukan masyarakat dalam aktivitas ekonomi atau bisnis. Perjanjian tersebut tidak akan bisa lepas dari norma-norma yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Konsep negara hukum ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip negara hukum, yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran sebagai tujuan utamanya.²

Di dalam negara hukum, maka diberlakukanlah hukum itu untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali perjanjian di bidang ekonomi atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Pengaturan tersebut di dalam istilah ilmu hukum disebut dengan hukum dogmatik. Hukum yang berlaku dalam sistem hukum negara tidak hanya hukum positif (perintah penguasa) saja, melainkan juga hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang sudah diterima sebagai hukum oleh masyarakat.³

¹ Sekretariat Negara RI, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Hasbullah, "Legalitas (Keabsahan) Akta Notaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi", *Lambung Mangkurat Law Journal*, 24 (Maret, 2013), 61.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 21.

Secara garis besar hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Seluruh ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum disebut dengan hukum publik, sedangkan seluruh ketentuan hukum yang mengatur perseorangan atau keperdataan disebut dengan hukum privat (hukum perdata).⁴ Dari kedua pembagian hukum tersebut maka muncullah sub bagian hukum lain yang merupakan turunan dari kedua hukum tersebut.

Hukum perdata merupakan salah satu bagian dari suatu sistem hukum yang amat penting dalam kehidupan masyarakat, karena bersinggungan langsung dengan kepentingan-kepentingan perseorangan atau hubungan hukum antara perseorangan. Substansi yang diatur dalam hukum perdata, yaitu dalam hubungan keluarga, dan dalam pergaulan masyarakat.

Di dalam Pergaulan masyarakat yang terdiri dari kumpulan orang, yang tidak mungkin terlepas dari berbagai kepentingan-kepentingan individu yang kadangkala menimbulkan konflik, dalam mencapai tujuannya. Salah satu kepentingan di dalam masyarakat adalah kepentingan ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang selalu ada dan paling cepat perubahannya dibandingkan dengan kepentingan lain. Itu semua tidak akan terlepas dari perjanjian yang merupakan awal dari segala kegiatan ekonomi atau bisnis masyarakat.⁵

Perjanjian dalam bidang ekonomi atau bisnis inilah yang juga diatur di dalam hukum perdata secara umum, selain sub bagian hukum perdata secara

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5.

⁵ *Ibid.*, 7.

khusus. Tujuan dari adanya hukum perjanjian ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan, kepastian, dan prediktabilitas (*predicbitality*) yang pada saat bersamaan menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola resiko (*risk management tool*).⁶ Perjanjian atau biasa disebut kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bersifat privat. Dipandang sebagai bagian hukum privat, menurut P.S. Atiyah,⁷ karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni tanggung jawab pihak-pihak yang yang berkontrak. Pengaturan ini dilakukan agar para pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnisnya tidak merugikan atau bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Karena hal inilah hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak bermunculan perjanjian-perjanjian bisnis dewasa ini yang memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing di dalam mencapai tujuannya. Ada perjanjian yang bergerak di sektor barang dagangan atau bergerak di bidang jasa. Kesemuanya itu tetap bertumpu pada hukum perjanjian yang diatur oleh hukum perdata.

Salah satu perjanjian bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis penyedia jasa transportasi secara online yang sedang ngetren di beberapa kota besar Indonesia. Bisnis penyedia jasa transportasi online ini tidak hanya menyediakan pelayanan jasa mengantarkan atau mengangkut orang saja, melainkan juga dalam hal pemesanan makanan atau kuliner, kebutuhan sehari-

⁶ Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, "Komparasi Syarat Keadsahan "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah", *Al-Istinbath*, 1 (2017), 3.

⁷ Yassir Arafat, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang dalam Kontrak", *Jurnal Rechtsens*, 2 (Desember 2015), 26.

hari, barang dagangan maupun yang lainnya untuk memudahkan para konsumennya.⁸

Salah satu contoh perjanjian dalam bidang bisnis jasa transportasi ini ialah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan perusahaan berbadan hukum perseorangan terbatas. Perusahaan ini menyediakan aplikasi untuk memudahkan para konsumen yang membutuhkan pelayanan transportasi atau kebutuhan lainnya yang dihubungkan dengan aplikasi tersebut kepada penyedia layanan transportasi yaitu para driver atau mitra Go-jek.⁹ Perjanjian atau kontrak ini dibuat secara elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya dalam perjanjian bisnis ini pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku yang menyediakan aplikasi Go-jek memposisikan Driver Go-jek sebagai mitra bisnisnya. Konsekuensi tersebut menjadikan kedudukan Driver Go-jek adalah sama atau seimbang dalam perjanjian bisnis tersebut. Karena keseimbangan adalah asas di dalam hukum perjanjian yang menjadi pengikat kedua belah pihak.

Di dalam hukum perjanjian Indonesia baik yang tertulis yaitu di dalam KUHPerdara atau perundang-undangan lainnya, maupun yang tidak tertulis yaitu di dalam praktik-praktik kehidupan masyarakat yang dianggap sebagai sebuah hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dengan berlandaskan asas keseimbangan atau asas-asas lainnya yang membentuk hukum perjanjian itu sendiri.

Untuk itu segala bentuk perjanjian di dalam bidang harta benda harus tunduk pada aturan-aturan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia agar

⁸ [www. go-jek. com](http://www.go-jek.com) (30 Mei 2018).

⁹ *Ibid.*, 1.

perjanjian tersebut sah secara hukum. Sah atau tidaknya suatu perjanjian bisnis termasuk di dalam perjanjian antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Go-jek harus sesuai dengan syarat sah nya perjanjian yang tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah nya perjanjian terutama syarat yang ketiga dan keempat atau yang biasa disebut dengan syarat objektif. Pasal 1320 KUHPPerdata ini merupakan hal yang menentukan apakah perjanjian itu sah atau tidak. Syarat yang ketiga dan keempat ini mengatur tentang objek perjanjian yang mana ketika syarat ini disimpangi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.¹⁰ Syarat yang keempat yaitu *causa* (sebab) yang halal (tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan). Hal ini dilakukan agar para pihak tidak merugikan pihak yang satu dengan yang lainnya.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu pemilik aplikasi Go-jek dengan mitra atau driver Go-jek menggunakan bentuk kemitraan.¹¹ Bentuk perjanjian kemitraan tidak ditemukan di KUHPPerdata maupun KUH Dagang. Salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kemitraan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang lebih diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan bentuk perjanjian ini maka para pihak dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

¹⁰ Lestari dan Santoso, *Komparasi Syarat Keabsahan*, 9.

¹¹ www.gojek.com (30 Mei 2018).

Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan.

Perjanjian Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung atau tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.¹² Dengan konsep kemitraan berdasarkan peraturan ini, seharusnya perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Mitra atau Driver Go-jek harus memuat dan menganut asas-asas yang tertuang di dalam peraturan pemerintah tersebut baik dari segi bentuk maupun isi perjanjiannya.

Dengan bentuk perjanjian kemitraan yang sudah dijelaskan di atas, maka PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Mitra atau Driver Go-jek diposisikan sebagai sama-sama pelaku usaha yang seimbang, baik dari segi hak maupun kewajibannya. Pihak yang satu diposisikan sebagai pihak pelaku usaha mikro, kecil atau menengah dan pihak yang lain diposisikan sebagai pelaku usaha besar.

Dengan begitu perjanjian kemitraan yang diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 hanyalah berlaku untuk para pelaku usaha, bukan pelaku usaha dengan pekerja atau pelaku usaha dengan pekerja mandiri. Untuk itu perjanjian kemitraan ini tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang mengaturnya, yang mana jika hal itu terjadi maka perjanjian kemitraan ini menjadi tidak sah dan akan menimbulkan akibat hukum yang lain.

¹² Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perjanjian atau kontrak kemitraan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) undang-undang UMKM yang berbunyi: "dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia." Pada pasal ini menjelaskan bahwa dalam perjanjian kemitraan ini kedua belah pihak baik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Go-jek harus setara atau seimbang baik dalam hak maupun kewajiban di dalam perjanjian tersebut.

Salah satu indikasi pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang UMKM dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang UMKM ini tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik yang dibuat oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, yaitu: "mitra menyetujui bahwa AKAB, atas pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan di atas maupun yang diminta di proses pendaftaran, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta mitra untuk menyerahkan dokumen tambahan untuk disimpan oleh AKAB." Dan selanjutnya isi dalam kontrak yang sama, yaitu: "Para pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas perjanjian ini dan persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur-fitur lain dalam aplikasi Go-jek), perubahan mana dapat dilakukan oleh Kami atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat dalam secara elektronik salah satunya bentuk kontrak elektronik".

Dengan klausula sepihak tersebut bisa berdampak bagi para driver (Mitra) yang akan dirugikan karena tidak diberikan hak untuk memberikan kontribusi dalam isi perjanjian tersebut. Seperti adanya perubahan isi perjanjian yang merugikan pihak para driver (Mitra) Go-jek, penentuan tarif jasa sepihak dan dampak lain yang kemudian hari bisa muncul akibat ketidakseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian atau kontrak kemitraan tersebut.

Atas dasar inilah penelitian ini menarik untuk diteliti apakah perjanjian antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra atau driver Go-jek sudah masuk kriteria dan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara, serta sudahkah perjanjian itu menganut asas-asas perjanjian yang ada di dalam perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan (yang dianggap sebagai hukum) yang melandasinya. Karena hal itu menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya perjanjian kemitraan ini, serta bagaimanakah akibat hukum jika perjanjian ini sah atau tidak dalam pemenuhan prestasi itu sendiri.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan landasan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka fokus kajian yang hendak penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Go-jek menurut pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Go-jek tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan apakah perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Go-jek apakah telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum apabila perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Go-jek tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1320 bagi kedua belah pihak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi:

- a. Masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam perjanjian kemitraan di dalam hukum bisnis;
- b. Masukan bagi pemerintah sebagai pengawas terhadap lalu lintas perjanjian bisnis;

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti:

1. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian ataupun sebagai perbaikan di masa yang akan datang;

2. Memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu hukum ekonomi yang berhubungan dengan hukum perjanjian khususnya perjanjian kemitraan, serta dapat menjadi penelitian hukum yang memenuhi syarat sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Srata 1 (S1).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian ini sebagai tambahan literatur atau referensi bagi pihak civitas akademika IAIN Jember dalam bidang hukum perjanjian.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang bersifat variabel di dalam suatu judul penelitian. Tentunya akan menimbulkan beberapa tafsir dan kemungkinan besar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Untuk itu peneliti memberikan beberapa definisi istilah terhadap variabel yang masih multitafsir. Tujuannya agar lebih mudah memahami isi dan maksud dari karya ilmiah yang sedang peneliti lakukan. Judul penelitian ini adalah Legalitas Perjanjian Kemitraan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Dengan Driver (Mitra) Go-jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata.

Adapun beberapa istilah yang perlu didefinisikan dalam judul penelitian ini adalah:

1. Legalitas

Legalitas adalah Keabsahan menurut hukum yang berlaku disuatu negara hukum. Dalam skripsi ini negara hukum yang dimaksud yaitu negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian Kemitraan adalah persetujuan yang berisi klausula-klausula hak dan kewajiban yang dibuat dalam bentuk kemitraan atau rekanan. Dalam skripsi ini bentuk kemitraan yang dimaksud adalah suatu bentuk keterkaitan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan secara saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling memetik keuntungan (seperti ikatan pertemanan) yakni teman atau rekan kerja/usaha.

3. Legalitas Perjanjian Kemitraan

Legalitas Perjanjian Kemitraan adalah Keabsahan perjanjian kemitraan yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum perjanjian Indonesia.

4. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah perusahaan yang berbadan hukum perseoran terbatas sebagai penyedia aplikasi Go-jek.

5. Driver (Mitra) Go-jek

Driver (Mitra) Go-jek adalah pihak penyedia layanan jasa yang berkedudukan sebagai mitra dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku pemilik aplikasi Go-jek.

6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah kumpulan asas atau kaidah hukum yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia (*ius constitutum*).

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan yuridis normatif, di mana dilakukan penelusuran hukum terhadap permasalahan atau isu hukum yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas.¹³ Metode penelitian menjelaskan semua langkah-langkah yang ditempuh peneliti sejak awal hingga akhir.¹⁴

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

¹³ Dimas Bagus Wicaksono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-jek (Layanan Transportasi dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Gojek Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata", *Justitia Jurnal Hukum*, 2 (Oktober, 2017), 324.

¹⁴ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2017), 52.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 118.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan fokus kajian atau isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷

Sumber-sumber penelitian hukum ini berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas (dokumen resmi yang mengikat). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

2. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun langkah-langkah pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Proses ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji, menganalisis dan menelaah Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 133.

¹⁷ *Ibid.*, 135.

¹⁸ *Ibid.*, 181.

nya perjanjian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perihal perjanjian kemitraan dan peraturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat dan peraturan lain yang terkait dengan isu hukum yang diangkat.

b. Kontrak

Kontrak atau perjanjian ini diterapkan untuk menelusuri kontrak yang dilakukan oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Go-jek yang dibuat secara elektronik. Kontrak inilah yang akan diuji dengan peraturan perundang-undangan dengan konsep-konsep hukum perjanjian kemitraan sebagai penguatnya.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka ini diterapkan untuk menelusuri konsep, teori, pendapat sehingga mendapatkan berbagai temuan yang berkaitan dengan konsep hukum perjanjian kemitraan. Studi ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, dan menelaah karya ilmiah, buku literatur yang meliputi buku-buku teks hukum dan non hukum, kamus-kamus hukum dan non hukum, dan jurnal-jurnal hukum maupun non hukum.

3. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian,

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.

Bahan hukum primer, sekunder dianalisis dengan menggunakan instrumen teori untuk membahas dan menjawab permasalahan, yang kemudian diharapkan memperoleh kejelasan dari permasalahan mengenai legalitas perjanjian kemitraan antara driver atau mitra Go-jek dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁹

Selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas fokus masalah yang menjadi fokus penelitian dengan memberikan preskripsi terhadap permasalahan dalam fokus masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁰ Dalam skripsi ini sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah dalam memahami skripsi ini. Sistematika pembahasan penelitian ini ialah meliputi sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian

¹⁹ Wicaksono, *Perlindungan Hukum*, 325.

²⁰ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 84.

sekaligus memberikan rambu-rambu untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya. Bab ini dimulai dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang permasalahan dalam penelitian ini serta alasan pemilihan judul, selanjutnya bab ini berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik berupa teoritis, praktis, definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori yang menyajikan landasan teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai legalitas perjanjian kemitraan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan driver (mitra) Go-jek atas pelayanan angkutan orang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan dalam rangka untuk menjawab masalah yang dirumuskan serta untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah peneliti tulis dan dibahasnya dalam bab tiga tersebut.

Bab IV (empat), berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah lakukan dan sebagai akhir penelitian ini yang diakhiri dengan saran.

Akhirnya dari keseluruhan skripsi ini ialah daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai bahan pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penulis di sini bukanlah peneliti pertama yang meneliti tentang hukum perjanjian dalam bidang harta benda, sebelumnya ada beberapa peneliti yang mengkaji tentang legalitas sebuah perjanjian. Namun penelitian terdahulu ini tidak spesifik dan mendasar seperti yang penulis teliti.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Fath Andrian (C72214076) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018, yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DENGAN MITRA PENGENDARA". Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Go-jek Indonesia dengan Mitra Pengendara dengan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian kemitraan antara PT. Go-jek Indonesia dengan Mitra Pengendara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan

penulis menggunakan metode penelitian normatif. Namun yang menjadi perbedaan mendasar di sini, peneliti terdahulu kurang spesifik dan mendalam dalam menganalisis perjanjian ini dari perspektif KUH Perdata terutama syarat sahnya perjanjian yang ada di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang sangat berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perjanjian kemitraan ini, karena perjanjian kemitraan ini tidak ada pengaturannya di dalam KUH Perdata. Inilah yang menjadi titik sentral perbedaan penelitian kami.

2. Skripsi Harri Wardana, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Perdata Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, yang berjudul "TINJAUAN ASAS-ASAS DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA SURABAYA".²¹ Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti hukum perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Go-jek Indonesia. Perbedaannya terletak alat uji penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan penulis menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan dilandasi aturan lain yang melandasinya. Penelitian ini juga memfokuskan penelitiannya pada perubahan perjanjian kemitraannya sedangkan penulis sendiri memfokuskan pada legalitas perjanjian kemitraannya.

²¹ Fath andrea, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-Jek Indonesia Dengan Mitra Pengendara", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 9.

3. Skripsi Horidatul Bahiyah, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, yang berjudul "STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK CICILAN GADGET OLEH PEKERJA DI PERUSAHAAN GO-JEK SURABAYA".²²

Persamaannya dengan penulis teliti ialah sama-sama meneliti kontrak PT. Go-jek dengan pekerja. Perbedaannya penelitian ini meneliti kontrak cicilan gadget oleh pekerja dengan PT. Go-jek, sedangkan penulis sendiri lebih menitik beratkan pada legalitas perjanjian kemitraannya.

4. Skripsi Alifiyah Agustina, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD ANTARA MITRA PENGENDARA DENGAN PT. GO-JEK INDONESIA DI SURABAYA".²³ Penelitian ini sama-sama meneliti perjanjian antara mitra pengendara dengan PT. Go-jek Indonesia. Perbedaannya penelitian ini meneliti tentang implementasi perjanjiannya, sedangkan penulis sendiri meneliti pada legalitas perjanjian kemitraan antara PT. Go-jek Indonesia dengan mitra Go-jek.

5. Skripsi Niamatus Sholikha, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM

²² Ibid., 9.

²³ Ibid., 10.

TERHADAP JASA TRANSPORTASI ONLINE GO-JEK BERDASARKAN CONTRACT DRAFTING DENGAN AKAD MUSYARAKAH YANG DITERAPKAN OLEH PT. GO-JEK INDONESIA CABANG TIDAR SURABAYA".²⁴ Penelitian ini sama-sama meneliti perjanjian antara PT. Go-jek Indonesia dengan driver Go-jek. Perbedaannya penelitian ini meneliti tentang penerapan perjanjian contract drafting dengan akad musyarakah, sedangkan peneliti meneliti pada legalitas perjanjian kemitraan.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Fath Andrean 2018	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-jek Indonesia Dengan Mitra Pengendara	Sama-sama meneliti tentang perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara	a. menggunakan metode penelitian lapangan (field research); b. Alat analisis menggunakan KUH Perdata secara umum.
2.	Harri Wardana 2016	Tinjauan Asas-Asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Perubahan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-jek Indonesia	Sama-sama meneliti hukum perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Go-jek Indonesia	a. Alat uji penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); b. memfokuskan penelitiannya pada perubahan

²⁴ Ibid., 10.

		Surabaya		perjanjian kemitraannya
3.	Horidatul Bahiyah 2016	Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Kontrak Cicilan Gadget Oleh Pekerja Di Perusahaan Go-jek Surabaya	Sama-sama meneliti kontrak PT. Go-jek	Meneliti kontrak cicilan gadget oleh pekerja dengan PT. Go-jek
4.	Alifiyah Agustina 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara Dengan PT. Go-jek Indonesia di Surabaya	Sama-sama meneliti perjanjian antara mitra pengendara dengan PT. Go-jek Indonesia	Penelitian ini meneliti tentang implementasi perjanjiannya
5.	Niamatus Sholikha 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. Go-jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya	Sama-sama meneliti perjanjian antara PT. Go-jek Indonesia dengan driver Go-jek	Penerapan perjanjian contract drafting dengan akad musyarakah

B. Kajian Teori

1. Ketentuan Umum tentang Perikatan

Menurut pasal 1233 KUH Perdata perikatan dilahirkan karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang.²⁵ Dengan hal ini buku III di dalam KUH Perdata tidak memberikan rumusan atau definisi tentang perikatan. Menurut ilmu hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²⁶ Dari definisi ini memberikan gambaran bahwa perikatan dalam kajian ini difokuskan terhadap perikatan secara khusus yaitu berkaitan dengan harta kekayaan yang diatur oleh buku II (kebendaan) dan buku III (perikatan), tidak untuk hal perikatan di lapangan hukum keluarga yang diatur oleh buku I KUH Perdata.

Dari pengertian di atas maka akan ada unsur-unsur perikatan, yaitu:

a. Hubungan hukum

"Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum".²⁷

Dengan begitu tidak semua hubungan bisa dikatakan sebagai suatu hubungan hukum, kecuali hubungan itu diatur oleh hukum. Setiap hubungan hukum melekat hak pada satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya atau masing-masing mempunyai hak serta tanggung jawab perihal perikatan yang timbul dari perjanjian timbal-balik.

²⁵ Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 323.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) 1.

²⁷ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 216.

b. Dalam lapangan harta kekayaan

Lapangan harta kekayaan adalah suatu kriteria perikatan itu dapat dinilai dengan uang. Namun kriteria itu tidak selalu menjadi patokan dalam terjadinya suatu perikatan, karena tidak selalu perikatan itu dapat dinilai dengan uang. Namun kalau hal itu tidak diberikan akibat hukum karena tidak dianggap suatu perikatan ketika tidak dapat dinilai dengan uang, maka rasa keadilan tidak akan dipenuhi.²⁸

c. Pihak-pihak

Pihak-pihak disini adalah subjek hukum, berupa orang dan badan hukum. Subjek hukum dalam perikatan ini terdiri dari kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.²⁹

d. Adanya prestasi

Prestasi adalah objek perikatan atau sesuatu yang menjadi hak bagi kreditor dan kewajiban debitor. Prestasi itu terdiri dari: (1) memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, (2) dapat ditentukan, (3) prestasi itu mungkin dan diperkenankan, dan (4) prestasi dapat terdiri dari satu perbuatan saja atau terus-menerus.³⁰ Dari kriteria prestasi itu

²⁸ Badruzaman, *Kompilasi Hukum*, 2.

²⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata*, 152.

³⁰ *Ibid.*, 152.

dapat disimpulkan bahwa wujud prestasi dapat berupa barang, jasa (tenaga atau keahlian) dan tidak berbuat sesuatu.³¹

2. Perjanjian Pada Umumnya

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian bisa ditemui di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, suatu persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³² Menurut para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Pengertian itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur oleh pasal 1313 KUH Perdata Buku III tentang Perikatan (perjanjian).³³

Namun pendapat yang paling sering digunakan, perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Pendapat ini selaras dengan pendapat oleh sarjana hukum Sudikno, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.³⁴ Sehubungan dengan tidak

³¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 4.

³² Heniyatun, "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Aspect Of Consumer Protection Law In Baku Agreement", t.p., t.n., (t.t), 4.

³³ Badruzaman, *Kompilasi Hukum*, 65.

³⁴ Dimas Bagus Wicaksono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen GO-JEK (Layanan Transportasi dengan Aplikasi Online) dalam Perjanjian Aplikasi GOJEK Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata", *Justia Jurnal Hukum*, 2 (Oktober, 2017), 328.

lengkapnya definisi itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu: (a) perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; (b) menambahkan perkataan "atau saling mengingatkan dirinya." Sehingga rumusannya menjadi: persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁵

Pada umumnya perjanjian itu tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, melainkan dapat dibuat lisan dan andai kata dibuat secara tertulis maka hal ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.³⁶ Dengan hal ini para pihak diberi kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian yang ingin dibuat tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, akan tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu.³⁷

b. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Mengenai penggolongan/atau jenis-jenis perjanjian dapat diuraikan bahwa suatu perjanjian dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari jenis apa kita melihatnya. Dalam berbagai literatur dijumpai jenis-jenis perjanjian sebagai berikut:

³⁵ Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum*, 27.

³⁶ Badruzaman, *Kompilasi Hukum*, 65.

³⁷ *Ibid.*, 66.

1. Berdasarkan Hak dan Kewajiban

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Adapun perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti jual-beli dan sewa menyewa.

a. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan ada hanya hak pada pihak lain. Misalnya perjanjian pinjam pakai.

b. Perjanjian Timbal-Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi serta juga berhak pula menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya perjanjian jual-beli dan sewa-menyewa.³⁸

2. Berdasarkan Keuntungan yang diperoleh

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya.

a. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai.

³⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 60.

b. Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu, yang selalu didasari atas kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Misalnya saja A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu kepada A.

3. Dari Segi Nama dan Pengaturan

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama).

a. Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Istilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”³⁹

Misalnya jual beli, sewa-menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan.

³⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009), 339

b. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama (kontrak *innominat*) adalah perjanjian atau kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁴⁰ Jenis perjanjian tidak bernama ini diatur dalam bab III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian *innominaat*, yaitu pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian *innominaat* tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Perjanjian *innominaat* contohnya sewa-beli, sewa-guna usaha/leasing, dan lain-lain.⁴¹

Perjanjian tidak bernama dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perjanjian campuran

⁴⁰ Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra dan Nico Pratama, “Hukum Kontrak dalam Perspektif (Komparatif) (Menyorot Perjanjian Bernama dengan Perjanjian Tidak Bernama)”, *Jurnal Serambi Hukum*, 2(Agustus, 2015), 147.

⁴¹ Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, 62.

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Misalnya perjanjian sewa beli (gabungan sewa-menyewa dan jual-beli).

Setiap orang diperbolehkan/bebas membuat perjanjian bernama, tak bernama, maupun perjanjian campuran, karena hukum perikatan dan hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap (*aanvulend recht*).

b. Perjanjian mandiri

Perjanjian mandiri adalah perjanjian yang tidak mengandung unsur dari berbagai perjanjian secara mandiri berlaku sebagai perjanjian sendiri.

Volmar mengemukakan perjanjian jenis yang ketiga antara perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian campuran.

Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang tidak hanya mengandung ajaran umum (tentang perjanjian), tetapi dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang sebagian menyimpang dari ketentuan umum. Contoh perjanjian ini adalah pengusaha sewa rumah penginapan/hotel yang menyewakan kamar, tetapi juga menyediakan makanan/minuman (jual-beli) dan juga pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa).⁴²

⁴² Ibid., 62.

4. Dari segi tujuan perjanjian

Pengolongan ini didasarkan pada unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.

- a. Perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Misalnya perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.
- b. Perjanjian *obligatoir*. Perjanjian ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.
- c. Perjanjian *liberatoir*. Perjanjian ini adalah perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya pembebasan utang (Pasal 1438 KUH Perdata).⁴³

5. Dari cara terbentuknya atau lahirnya perjanjian

Pengolongan ini didasarkan pada terbentuknya perjanjian itu. Perjanjian itu sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian.

a. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Misalnya jual-beli, sewa-menyewa.

⁴³ Ibid., 62.

b. Perjanjian riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Misalnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai.

c. Perjanjian formal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Misalnya jual-beli tanah harus dengan akta PPAT, pendirian perseroan terbatas harus dengan akta notaris.⁴⁴

6. Perjanjian menurut sumbernya

Perjanjian menurut sumber hukumnya merupakan perjanjian yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan. Di dalam bukunya Salim HS., menulis bahwa Mertokusumo mengolongkan perjanjian dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam yaitu:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
- c. Perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.

⁴⁴ Ibid., 63.

- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.
 - e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.
7. Perjanjian menurut bentuknya

KUH Perdata tidak menentukan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun, apabila ditelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis.

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja. Dengan adanya kesepakatan atau konsensus maka perjanjian telah terjadi. Termasuk dalam perjanjian ini adalah perjanjian konsensual dan riil. (catatan pen: perjanjian jenis ini oleh sarjana yang lain digolongkan sebagai perjanjian yang didasarkan atas cara terbentuknya).

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, baik berbentuk akta di bawah tangan (dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja) maupun akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris) atau akta autentik. Contohnya: perjanjian hibah, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sebuah Perseroan Terbatas.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., 64.

8. Perjanjian dari aspek larangannya

Penggolongan perjanjian ini dicantumkan dalam bukunya Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, yang menggolongkan perjanjian dari aspek larangannya karena tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang praktik monopoli/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁶

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian bisa dikatakan sah (berlaku) dan menimbulkan akibat hukum bila telah memenuhi syarat sah nya perjanjian. Syarat sah perjanjian ini tertuang di dalam KUH Perdata Pasal 1320 yang berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut menjadi mutlak atau harus terpenuhi untuk suatu perjanjian yang sah. Yang dimaksud dengan “sah” ialah diakui dan dilindungi oleh hukum, sehingga keberlakuannya memiliki kepastian hukum.⁴⁷

Pada syarat yang pertama dan kedua menyangkut *personality* atau pribadi dari para pihak, syarat pertama dan kedua ini disebut juga sebagai syarat subjektif. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif, karena mengatur tentang objek yang diperjanjikan.⁴⁸

⁴⁶ Ibid., 65.

⁴⁷ Vonny Debora Ishak, “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Subyektif dalam Suatu Perjanjian”, *Lex et Societatis*, 7 (Juli, 2016), 68.

⁴⁸ Ibid., 68.

a. Kesepakatan (*Toesteming/izin*) Kedua Belah Pihak

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara semua pihak.⁴⁹ Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan barang dari si penjual. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan.⁵⁰

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna dan secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
4. Bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti oleh pihak lawannya; dan
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau dimengerti oleh pihak lawannya.

b. Kecakapan Bertindak

Selanjutnya kecakapan adalah kewenangan (kemampuan) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Jika seorang sebagai subjek

⁴⁹ Aloina Sembiring Meliala, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa", *Wawasan Hukum*, 1 (Februari 2015), 102.

⁵⁰ Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, 68.

hukum dianggap cakap berarti ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Misalnya dewasa, sehat akal pikiran, serta tidak dilarang oleh undang-undang.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah menikah sebelum cukup umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.⁵¹

Dalam pasal 1330 KUH Perdata, ditegaskan sebagai seorang yang belum dewasa, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.⁵²

Berkenaan dengan huruf c dalam pasal 1330 KUH Perdata, mengenai hak perempuan dalam hal yang ditetapkan dengan undang-undang, sekarang ini tidak berlaku lagi karena hak perempuan dan laki-laki disamakan dalam hal membuat perjanjian, sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian, untuk

⁵¹ Ibid., 73.

⁵² Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), 339.

membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya berwenang membuat perjanjian tertentu.⁵³

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Suatu hal tertentu adalah berupa objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan isi dari prestasi (hak dan kewajiban) yang menjadi pokok perjanjian itu sendiri.⁵⁴ Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor menurut KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif, prestasi itu terdiri atas:

1. Menyerahkan sesuatu/memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

Menurut Ahmadi Miru, ketiga pembagian tersebut bukanlah merupakan bagian dari bentuk prestasi, melainkan cara melakukannya. Hal tersebut jelas dan logis, karena memberikan, berbuat dan tidak berbuat jelas-jelas adalah metode, teknik atau cara sehingga prestasi itu terwujud. Lebih tepatnya bentuk prestasi yakni berupa barang atau jasa. Sedangkan untuk sesuatu hal tertentu yang tidak berbuat sesuatu harus dijelaskan dalam kontrak seperti "berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antar-rumah yang bertetangga."⁵⁵

d. Adanya *Causa* (sebab) yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Undang-undang dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*oorzak/causa*). Dengan hal itu maka yang dimaksud dengan sebab (*causa*) bukanlah suatu hubungan

⁵³ Ibid., 73.

⁵⁴ Aloina, *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen*, 103.

⁵⁵ Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, 77.

sebab-akibat, sehingga pengertian kausa ini tidak mempunyai hubungan sama sekali ajaran kausaliteit.⁵⁶ Begitupun yang dimaksud dengan pengertian "kausa" bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Misalnya, apabila seseorang membeli tanah karena mencegah nilai uangnya jangan turun tidak menjadi perhatian hukum. Yang menjadi perhatian hukum ialah bahwa dengan membeli tanah tersebut si pembeli ingin memiliki tanah itu dan si penjual ingin memperoleh uang dari penjualan tersebut.⁵⁷

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (*causa* yang halal) di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya ditegaskan *causa* yang terlarang. Suatu sebab (*causa*) adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (ps. 1337 KUH Perdata).⁵⁸ perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan (ps. 1335 KUH Perdata).

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* (sebab) adalah isi atau maksud dari perjanjian.⁵⁹ sedangkan, menurut Ahmadi Miru, istilah atau kata halal bukanlah kata halal dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: PT. Alumni, 2006), 106.

⁵⁷ Ibid., 106.

⁵⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, 342.

⁵⁹ Badruzaman, *K.U.H. Perdata*, 106.

perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, oleh Satrio menambahkan satu, yakni bertentangan dengan nilai kepatutan.⁶⁰

Bertentangan dengan undang-undang sering disamakan dengan istilah perbuatan melawan hukum. Bertentangan dengan undang-undang bukan hanya dengan yang tertulis. Berdasarkan penafsiran luas tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda terhadap kasus *Lindenbaum vs Cohen*. Maka pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya melakukan pelanggaran undang-undang tertulis tetapi meliputi juga perbuatan:

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;
- b. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dengan adanya suatu syarat kausa, di dalam praktik perjanjian maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan atau maksud dari suatu perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan Pasal 1335 s.d. 1337 KUH Perdata.⁶¹

Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang

⁶⁰ Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, 77.

⁶¹ Badruzaman, *K.U.H. Perdata*, 106.

dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, maka Asser⁶² membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *esensialia*, bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.

Esensialia: bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive oordeel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

Naturalia: bagian ini merupakan sifat bawaan (*na-tuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).

Aksidentalialia: bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda jika salah satunya tidak terpenuhi. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan. Dalam hal ini perlu adanya upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa hak-nya telah dilanggar, atau dapat juga karena

⁶² Ibid., 99.

merasa dirugikan karena pihak lain menyalahi syarat sah untuk membuat perjanjian. Upaya hukum yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri, yaitu meminta penetapan dari Hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Apabila para pihak telah mengetahui bahwa syarat subjektif tidak terpenuhi, namun tidak keberatan dan tidak mempersalahkan hal tersebut, maka perjanjian tetap berlaku.⁶³

Lain halnya jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum maksudnya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara otomatis dianggap tidak berlaku. Karena apabila syarat objektif tidak terpenuhi, sama halnya dengan melanggar undang-undang karena objek yang diperjanjikan bersifat absolut, harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan ketertiban umum dalam masyarakat.⁶⁴

4. Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum menurut Paul Scholten⁶⁵ adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Oleh karena itu, membicarakan asas hukum sama halnya membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan

⁶³ Ishak, *Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya*, 68.

⁶⁴ *Ibid.*, 68.

⁶⁵ Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum*, 29.

hukum. Bahkan menurut Satjipto Rahardjo⁶⁶, asas hukum merupakan jantungnya perartuan hukum. Hal itu didasarkan pada alasan, bahwa asas hukum menjadi landasan bagi terbentuknya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.

Karena perjanjian merupakan salah satu cara terbentuknya perikatan, maka dengan demikian asas-asas dalam hukum perikatan berlaku pula sebagai asas-asas hukum perjanjian. Namun dari berbagai literatur dijumpai asas-asas perjanjian, yaitu:

- a. Asas kepribadian: suatu asas yang menyatakan seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri.
- b. Asas konsensual/kesepakatan: suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi.
- c. Perjanjian batal demi hukum: suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif.
- d. Keadaan memaksa (*overmacht*): suatu kejadian yang tidak terduga dan terjadi di luar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti kerugian.
- e. Asas *Canseling*: suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.⁶⁷
- f. Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kebiasaan dan didasari atas iktikad

⁶⁶ Ibid., 29

⁶⁷ Ibid., 80.

baik. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Karena adanya kebebasan berkontrak ini, maka dalam praktik ini timbul dari jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya tidak diatur dalam KUH Perdata. Jenis perjanjian inilah yang di atas disebut perjanjian *innominatif* yang pada mulanya timbul dalam kegiatan bisnis.

- g. Yang termasuk perjanjian *innominatif* adalah perjanjian jual beli kredit, sewa beli, sewa guna usaha, *franchising* (waralaba), dan lain-lain.
- h. Asas *obligatoir* suatu kontrak maksudnya bahwa setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut telah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.
- i. *Zakwaarneming* (Pasal 1345 KUH Perdata) seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan maka ia harus mengurusnya sampai selesai.
- j. Asas *pacta sunt servanda* artinya suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

5. Berakhirnya Perjanjian

Telah dikemukakan ada beberapa hal yang menyebabkan terhapusnya suatu perikatan, yaitu:⁶⁸

- a. Pembayaran.

⁶⁸ Ibid., 92.

- b. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Pembaruan utang.
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Percampuran utang.
- f. Pembebasan utang.
- g. Musnahnya barang yang terutang.
- h. Kebatalan atau pembatalan.
- i. Berlakunya suatu syarat batal.
- j. Lewatnya waktu.

Karena perjanjian merupakan salah satu dari perikatan maka terhapusnya perikatan di atas berlaku juga untuk perjanjian, namun secara khusus dapat dikemukakan bahwa yang dapat menyebabkan terhapusnya perjanjian adalah sebagai berikut.⁶⁹

- a. Jangka waktu berakhir

Dalam hal suatu perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, maka perjanjian itu akan terhapus dengan sendirinya jika jangka waktunya berakhir.

Hal ini sama dengan "lewatnya waktu" yang menghapus suatu perikatan.

Contoh dalam sewa-menyewa yang mempunyai jangka waktu tertentu.

Perjanjian sewa-menyewa akan terhapus jika jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

⁶⁹ Ibid., 93.

b. Dilaksanakan objek perjanjian

Dilaksanakannya objek perjanjian, maksudnya apa yang diperjanjikan atau apa yang menjadi prestasi dari suatu perjanjian telah dilaksanakan oleh para pihak, juga dapat menghapus suatu perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli, pihak yang pertama sudah menerima barang yang diperjual-belikan, dan pihak lainnya telah menerima pembayaran. Maka perjanjian jual-beli itu telah berakhir/terhapus.

c. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak

Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak juga dapat menghapus suatu perjanjian tersebut diharuskan membayarkan penggantian kerugian dan/atau lainnya.

Dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, di mana pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak juga dapat menghapus suatu perjanjian. Meskipun, pengusaha diwajibkan untuk membayar pesangon, membayar uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian kerugian lainnya.

d. Adanya putusan pengadilan

Adanya putusan pengadilan dapat menghapus atau terhentinya perjanjian bisa karena permohonan pembatalan oleh satu pihak, atau bisa juga dalam hal perjanjian kerja salah satu pihak telah melakukan perbuatan dengan ancaman pidana. Dalam hal ini, misalnya pihak pekerja/buruh telah melakukan

pencurian barang milik perusahaan atau bukan sehingga dipidana juga dapat memutuskan perjanjian kerja.⁷⁰

e. Kebatalan atau pembatalan

Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau *causa* yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum, sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi (tidak cakap atau memberikan perizinannya secara tidak bebas), maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.⁷¹

Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu, perjanjian yang demikian tidak bisa dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.

Dalam hukum perjanjian, ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu:

- a. Paksaan, yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
- b. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus

⁷⁰ Ibid., 94.

⁷¹ Ibid., 94.

sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.⁷²

Contohnya kekhilafan mengenai barang, misalnya, seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya tiruan saja. Kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan mengetahui bahwa dia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan.

- c. Penipuan. Terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinan atau kesepakatan. Pihak yang menipu ini bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Menurut yurisprudensinya, tak cukup kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan suatu muslihat.

Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan itu, yaitu pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan kesepakatan. Meminta pembatalan itu oleh Pasal 1454 KUH Perdata dibatasi sampai batas waktu tertentu, yaitu lima tahun, yang mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak) sejak orang ini menjadi cakap menurut hukum. Dalam hal

⁷² Ibid., 95.

paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.

Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian:⁷³

- a. Pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim upaya perjanjian itu dibatalkan.
- b. Menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut, kemudian mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, atau karena diancam, ditipu atau khilaf mengenai objek perjanjian. Di muka sidang pengadilan itu ia memohon kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang tidak dibatasi waktunya.⁷⁴

6. Perjanjian Kemitraan

a. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Pada dasarnya semua perjanjian pengaturannya berinduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun demikian, tidak semua bentuk perjanjian diatur secara khusus oleh KUHPerdata, mengingat dalam bidang ekonomi dan bisnis selalu mengalami perubahan yang begitu pesat. Sedangkan peraturan tertulis bersifat statis selama belum mengalami perubahan. Akan tetapi setiap perjanjian yang lahir terutama dari persetujuan harus sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam KUH Perdata, baik perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata, maupun perjanjian yang secara khusus KUH Perdata tidak

⁷³ Ibid., 95.

⁷⁴ Ibid., 96.

mengaturinya, terutama syarat sah nya perjanjian yang menjadi inti dari segala bentuk perjanjian bisnis yang lahir di negara Indonesia.

Dalam konsep hukum perjanjian, perjanjian yang diatur secara khusus di dalam pengaturan KUH Perdata biasa disebut dengan perjanjian yang bernama, sedangkan yang tidak ada pengaturannya disebut perjanjian tidak bernama. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata. Namun walaupun tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata tetap tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUH Perdata. Hal ini tertuang di dalam KUH Perdata Pasal 1319 yang berbunyi: semua persetujuan (perjanjian), baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.⁷⁵

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu "*partner contract*". Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenwerkingsovereenkomst*.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

⁷⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 339.

Mikro, Kecil, dan Menengah tidak kita temukan pengertian perjanjian kemitraan. Namun, yang ada dalam undang-undang dan peraturan pemerintah itu hanya pengertian kemitraan. Kemitraan adalah "kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar"⁷⁶ (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini meliputi:

1. Adanya kerjasama;
2. Prinsip-prinsipnya;
3. Subjeknya.

Unsur yang pertama yaitu kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara pelaku usaha untuk lebih memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan unsur perekonomian nasional.

Unsur yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kemitraan ini, yaitu:

- a. Saling memerlukan;
- b. Mempercayai;

⁷⁶ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- c. Memperkuat; dan
- d. Menguntungkan.

Prinsip saling memerlukan merupakan prinsip yang ada dalam kemitraan usaha, di mana pelaku usaha saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Saling mempercayai merupakan prinsip di mana pelaku usaha saling mengakui bahwa keduanya jujur, mampu atau pelaku usaha besar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya prinsip saling memperkuat merupakan prinsip dalam pelaksanaan kemitraan usaha, di mana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih mampu dan memiliki keunggulan dalam mengembangkan usahanya, yang disebabkan adanya pembinaan dari usaha besar. Yang terakhir ialah prinsip saling menguntungkan merupakan prinsip dalam kemitraan usaha, di mana antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar di dalam pelaksanaan kemitraan usaha ini mendatangkan laba atau keuntungan bagi keduanya.⁷⁷

Subjek dalam kemitraan ini, yaitu:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. Usaha besar

Beranjak dari definisi dan unsur-unsur kemitraan di atas, dapat dikemukakan konsep teoritis dari perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar, dimana usaha besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha

⁷⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 119.

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dan yang terakhir berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya.⁷⁸

Subjek dalam kemitraan ini, yaitu:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. Usaha besar

Objek kemitraan ialah berupa program kemitraan, pembinaan dan pengembangan. Program kemitraan ini merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari usaha menengah dan atau usaha besar. Program pembinaan dan pengembangan, meliputi:

1. Pemasaran;
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Manajemen; dan
4. Teknologi.

Hak dari usaha mikro, kecil, dan menengah adalah menerima pembinaan dari usaha menengah dan atau usaha besar. Kesimpulannya, bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian kemitraan ini, meliputi subjek hukum dan objeknya, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak.⁷⁹

b. Para Pihak dan Objek Perjanjian Kemitraan

Para pihak yang terkait dalam perjanjian kemitraan adalah:

1. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan

⁷⁸ Ibid., 119.

⁷⁹ Ibid., 120.

2. Usaha besar

Pengertian tentang keempat subjek di atas, telah tertuang dalam pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro adalah “usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Unsur usaha mikro, yaitu:

1. adanya usaha produktif;
2. pemilikinya, yaitu:
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. badan usaha perorangan;
3. kriteria usahanya, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Usaha kecil adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁸⁰

Unsur-unsur usaha kecil, yaitu:

- 1) adanya usaha produktif yang berdiri sendiri;
- 2) pemiliknya, yaitu:
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. badan usaha;
3. kriteria usahanya, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁸¹

⁸⁰ Ibid., 130.

⁸¹ Ibid., 130.

Unsur-unsur usaha menengah, yaitu:

1. adanya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri;
2. pemilikinya, yaitu:
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. badan usaha;
3. kriteria usahanya, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Usaha besar adalah “usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

Unsur-unsur usaha besar, yaitu:⁸²

1. adanya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri;
2. pelaku usahanya, yaitu badan usaha. Badan usaha terdiri dari:
 - a. usaha nasional milik negara; atau usaha swasta;

⁸² Ibid., 131.

- b. usaha patungan; dan
 - c. usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
3. Kriteria usahanya, yaitu: jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

c. Pola Kemitraan

Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha mikro, usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar. Pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan dimitrakan. Dalam pasal Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 11 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Telah ditentukan enam pola kemitraan, yaitu:

1. Inti-plasma;
2. Subkontrak;
3. Waralaba;
4. Perdagangan umum;
5. Distribusi dan keagenan;
6. Bagi hasil;
7. Kerja sama operasional;
8. Usaha patungan (*joint venture*);
9. Penyumberluaran (*outsourcing*); dan
10. Bentuk kemitraan yang lainnya.

Pola inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar yang di dalamnya, usaha besar sebagai inti, sedangkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai plasma.⁸³ Usaha besar sebagai inti berkewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Di dalam pola inti-plasma ini, usaha besar sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

1. Penyediaan dan penyiapan lahan;
2. Penyediaan sarana produksi;
3. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. Pembiayaan;
6. Pemasaran;
7. Penjaminan;
8. Pemberian informasi; dan
9. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).⁸⁴

Salah satu contoh pola inti-plasma adalah pola kemitraan yang dikembangkan dalam agribisnis, yaitu: PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Perusahaan yang menerapkan pola inti melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan

⁸³ Ibid., 124.

⁸⁴ Ibid., 125.

pelayanan sarana produksi, kredit, pengelolaan hasil dan pemasaran hasil usaha. Sementara pengusaha plasma (petani) memenuhi kewajiban yang sifatnya manajerial, menjual seluruh hasil produksi kepada perusahaan inti dan membayar kredit.

Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar, yang di dalamnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah akan memproduksi barang dan/atau jasa.

Kewajiban usaha besar, yaitu memberikan dukungan berupa:

1. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
2. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
3. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
6. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak (Pasal 28

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).⁸⁵

Pola perdagangan merupakan:

- a.** Merupakan hubungan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar;

⁸⁵ Ibid., 125.

- b. Usaha besar memasarkan hasil produksi dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; atau
- c. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar sebagai mitranya.

Pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memperoleh keuntungan dari pola perdagangan umum ini dengan adanya jaminan dan bantuan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan kualitas produk dan meningkatkan status usaha menjadi usaha menengah.

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah penerima waralaba dengan disertai bantuan, bimbingan manajemen. Peraturan mengenai bisnis waralaba telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Di dalam peraturan pemerintah tersebut, kemitraan dengan pola waralaba ini ditentukan:⁸⁶

- a. Usaha besar yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan
- b. Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara membuka waralaba di Kabupaten/Kotamadya Dati II di luar ibukota provinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.

⁸⁶ Ibid., 126.

Sebagai contoh kemitraan dengan pola waralaba ini adalah ayam goreng KFC, Mc Donald, dan usaha waralaba lainnya. Bisnis kemitraan dengan waralaba ini juga sudah merambah di bidang jasa, seperti usaha perhotelan, restoran, dan lain sebagainya.

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha mikro, kecil dan menengah diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar. Bentuk-bentuk lain di luar pola di atas adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.⁸⁷

d. Landasan Hukum Perjanjian Kemitraan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian kemitraan dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 26 Desember 1995. Undang-undang ini terdiri atas 11 bab dan 38 pasal. Ada dua pertimbangan pokok diterbitkannya undang-undang ini adalah:⁸⁸
 - a. Usaha kecil sebagai bagian internal dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi; dan

⁸⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 188.

⁸⁸ Salim dan Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak*, 120.

- b. Usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disajikan berikut ini.

- a. Ketentuan umum (pasal 1);
- b. Landasan, asas, dan tujuan (pasal 2 sampai dengan pasal 4);
- c. Kriteria (pasal 5);
- d. Iklim usaha (pasal 6 sampai pasal 13);
- e. Pembinaan dan pengembangan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 20);
- f. Pembiayaan dan penjaminan (pasal 21 sampai dengan pasal 25);
- g. Kemitraan (pasal 26 sampai dengan pasal 32);
- h. Koordinasi (Pasal 33);
- i. Ketentuan pidana (pasal 34 sampai dengan pasal 35);
- j. Sanksi administratif (pasal 36);
- k. Ketentuan penutup (pasal 37 sampai dengan pasal 38);

Dalam ketentuan ini hanya memuat dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam ketentuan pidana hanya memuat satu jenis pidana, yaitu tindak pidana kejahatan. Perbuatan yang digolongkan tindak pidana kejahatan ini adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama usaha kecil, sehingga memperoleh fasilitas kemudahan:⁸⁹

⁸⁹ Ibid., 120.

- a. Dana;
- b. Keringanan tarif;
- c. Tempat usaha;
- d. Bidang dan kegiatan usaha;
- e. Pengadaan barang dan jasa; atau
- f. Pemborongan pekerjaan pemerintah yang dipergunakan dan dicadangkan untuk usaha kecil;
- g. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan usaha kecil.

Jenis hukuman yang digunakan kepada pelaku usaha adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,. (dua milyar rupiah). Sedangkan sanksi administratif merupakan sanksi yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha.

Pencabutan izin usaha ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pencabutan izin yang bersifat sementara dan tetap. Sanksi administratif yang berupa pencabutan izin diterapkan kepada usaha menengah dan atau besar yang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil mitra usahanya (pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil). Hal yang tidak tercantum dalam undang-undang ini adalah mengenai sanksi perdata, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, klausul yang dicantumkannya adalah berkaitan dengan sanksi perdata. Oleh karena itu, di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha

Kecil maka yang perlu ditambah satu ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.⁹⁰

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Peraturan Pemerintah terdiri atas 7 bab dan 30 pasal. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Pemerintah ini adalah:

- a. Untuk mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh di antara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, akan lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional; dan
- c. Untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut, terutama antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangnya.

⁹⁰ Ibid., 121.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, meliputi:⁹¹

- a. Ketentuan umum (Pasal 1);
- b. Pola kemitraan (Pasal 2 sampai dengan Pasal 8);
- c. Iklim usaha dan pembinaan kemitraan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 19);
- d. Lembaga pendukung (Pasal 20 sampai dengan Pasal 22);
- e. Koordinasi dan pengendalian (Pasal 23 sampai dengan pasal 28);
- f. Ketentuan peralihan (Pasal 29); dan
- g. Ketentuan penutup (Pasal 30).

3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Keputusan Menteri Negara BUMN ini terdiri atas 12 bab dan 31 pasal. Hal-hal yang diatur dalam keputusan Menteri Negara BUMN ini, meliputi:⁹²

- a. Ketentuan umum (pasal 1);
- b. Program kemitraan dan program bina lingkungan (pasal 2 sampai dengan pasal 7);
- c. Penetapan dan penggunaan dana program kemitraan dan program bina lingkungan (pasal 8 sampai dengan pasal 10);
- d. Mekanisme penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan (pasal 11 sampai dengan pasal 16);

⁹¹ Ibid., 122.

⁹² Ibid., 122.

- e. Penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran (pasal 17 sampai dengan pasal 18);
- f. Penyusunan dan pengesahan laporan (pasal 19 sampai dengan pasal 21);
- g. Kualitas pinjaman dana program kemitraan (pasal 22 sampai dengan pasal 26);
- h. Kinerja program kemitraan (pasal 27);
- i. Ketentuan lain-lain (pasal 28);
- j. Ketentuan peralihan (pasal 29 sampai dengan pasal 30); dan
- k. Ketentuan penutup (pasal 31).

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan telah mencabut dan tidak berlaku lagi berbagai keputusan menteri. Keputusan yang telah dicabut itu, meliputi:⁹³

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-197/M-PBUMN/1999 tanggal 19 Juli 1999 tentang Pedoman

⁹³ Ibid., 122.

Penentuan Kualitas dan Penghapus-Bukuan (*Write-off*) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
4. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Millik Negara: Kep-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang yang mengatur mengenai Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.

Pertimbangan dicabutnya keempat keputusan menteri tersebut, karena saat ini pembinaan usaha kecil telah diserahkan kepada Menteri Negara BUMN dan substansi keempat keputusan menteri itu telah dimasukkan secara lengkap dalam Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dengan pencabutan keempat keputusan menteri tersebut, maka hanya ada satu keputusan menteri yang menjadi pedoman dalam program kemitraan, yaitu Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.⁹⁴

⁹⁴ Ibid., 123.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas 11 bab dan 44 pasal. Kesebelas bab itu, meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Asas dan Tujuan;
3. Bab III Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan;
4. Bab IV Kriteria;
5. Bab V Penumbuhan Iklim Usaha;
6. Bab VI Pengembangan Usaha;
7. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan;
8. Bab VIII Kemitraan;
9. Bab IX Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Bab X Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana; dan
11. Bab XI Ketentuan Penutup.

Walaupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, namun peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini tetap berlaku. Hal ini disebutkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang berbunyi: “pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha

Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”⁹⁵

Syarat pemberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

e. Akibat Perjanjian Kemitraan

Akibat suatu persetujuan atau perjanjian itu diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yaitu

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Dengan istilah “semua” maka hal ini pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama (*nominaat*), tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama (*innominaat*).⁹⁶

Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas yang dikenal dengan asas *partij autonomine*.

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Suatu persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah di sini adalah bahwa pembuatan perjanjian (ps. 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau

⁹⁵ Ibid., 124.

⁹⁶ Badruzaman, *K.U.H Perdata*, 107.

mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Di sini tersimpul ada satu asas lagi di dalam ayat 1 yaitu asas kepastian hukum.

Kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian, undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta otentik.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang tersebut pada ayat 2, yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya.⁹⁷

Akibat hukum perjanjian kemitraan ialah merupakan konsekuensi atau akibat yang timbul dari perjanjian kemitraan yang sah. Akibat ini berupa pelaksanaan dari isi perjanjian yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun hak dan kewajiban itu telah ditentukan di dalam pasal 12 sampai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Hak dan kewajiban perjanjian kemitraan ini digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:⁹⁸

1. Hak dan kewajiban usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil secara bersama;
2. Hak dan kewajiban usaha besar, usaha menengah semata-mata; dan
3. Hak dan kewajiban usaha kecil semata.

⁹⁷ Ibid., 108.

⁹⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak*, 142.

Yang termasuk hak dan kewajiban usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil secara bersama, meliputi berikut ini. Hak usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil yang melaksanakan kemitraan adalah:

1. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
2. Mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
3. Membuat perjanjian kemitraan;
4. Membatalkan perjanjian bila salah satu mengingkarinya, yaitu:
 - a. Mencegah gagalnya kemitraan;
 - b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
 - c. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Hak usaha menengah dan atau usaha besar yang melaksanakan kemitraan, yaitu untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya. Kewajiban usaha menengah dan atau usaha besar yang melaksanakan kemitraan, yaitu:⁹⁹

1. Pelaksanaan kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu itu, meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah;
 - b. Melakukan pemusatan usaha;
 - c. Mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah.
2. Memberikan informasi peluang kemitraan;

⁹⁹ Ibid., 142.

3. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
4. Menunjuk penanggung jawab kemitraan;
5. Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
6. Melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek, seperti:¹⁰⁰
 - a. Pemasaran, dengan:
 1. Membantu akses pasar;
 2. Memberikan informasi pasar;
 3. Memberikan bantuan promosi;
 4. Mengembangkan jaringan usaha;
 5. Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen; dan
 6. Membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan:
 1. Pendidikan dan pelatihan;
 2. Magang;
 3. Studi banding;
 4. Konsultasi.
 - c. Permodalan, dengan:
 1. Pemberian informasi sumber-sumber kredit;

¹⁰⁰ Ibid., 143.

2. Tata cara pengajuan penjaminan dan berbagai sumber lembaga penjaminan;
 3. Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
 4. Informasi dan tata cara penyertaan modal;
 5. Membantu akses permodalan.
- d. Manajemen, dengan:
1. Bantuan penyusunan studi kelayakan;
 2. Sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 3. Menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
- e. Teknologi, dengan:
1. Membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 2. Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
 3. Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
 4. Membantu pengembangan desain dan rekayasa produk;
 5. Membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.
7. Mencegah gagalnya kemitraan;
8. Memberikan informasi mengenai peluang kemitraan dan pelaksanaan kemitraan. Informasi itu, meliputi:
- a. Jenis usaha dan spesifikasi kegiatan yang akan dimitrakan;
 - b. Lokasi/tempat kegiatan usaha;
 - c. Nilai usaha yang dimitrakan; dan
 - d. Jumlah mitra binaan.

9. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.¹⁰¹

Hak usaha kecil yang bermitra, yaitu untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang:

1. Pemasaran;
2. Sumber daya manusia;
3. Permodalan;
4. Manajemen; dan
5. Teknologi.

Kewajiban usaha kecil yang bermitra adalah:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah; dan
2. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang telah diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.¹⁰²

IAIN JEMBER

¹⁰¹ Ibid., 144.

¹⁰² Ibid., 144.

BAB III

3. A. Penerapan Perjanjian Kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Go-jek

Perjanjian yang dibuat antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Go-jek adalah perjanjian kemitraan yang dibuat secara elektronik. Ini semua terjadi karena setiap driver yang ingin menjadi mitra Go-jek maka harus memberikan kesepakatannya dengan mengklik persetujuan melalui aplikasi, dengan terlebih dahulu membaca perjanjian yang dibuat secara elektronik ini. Nama atau judul perjanjian ini adalah "Syarat & Ketentuan Penggunaan Fitur Pendaftaran Sendiri".¹⁰³

Untuk melihat sah atau tidaknya suatu perjanjian maka yang menjadi tolok ukur adalah syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata pada Buku III tentang perikatan, unsur-unsurnya yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

- a. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya

¹⁰³ www. Go-jek.com

Untuk syarat yang pertama dalam perjanjian ini yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik sudah terpenuhi, ini berdasarkan pernyataan perjanjian yang menyatakan:

Para pihak setuju dan sepakat bahwa Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini dibuat dalam bentuk kontrak elektronik dan dengan menyetujui untuk memulai proses pendaftaran dengan mengklik persetujuan Syarat & Ketentuan Persyaratan Sendiri merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Syarat & Ketentuan Persyaratan Sendiri ini sehingga Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.¹⁰⁴

Dan selanjutnya pernyataan yang lain dalam kontrak yang sama "jika anda melanjutkan proses registrasi atau pendaftaran sendiri, anda akan dianggap telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini. Oleh karenanya, jika anda tidak menyetujui bagian apapun dari Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini, mohon agar tidak melanjutkan proses registrasi atau pendaftaran sendiri."¹⁰⁵

Kesepakatan ini terjadi sesuai dengan salah satu lima cara terjadinya kesepakatan, yaitu bahasa yang sempurna dan tertulis, yang terlihat dari kontrak elektronik serta pengklikkan dalam aplikasi tersebut. Akan tetapi kontrak atau perjanjian kemitraan yang dibuat dalam bentuk elektronik ini dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yaitu dari pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku pemilik aplikasi Go-jek tanpa ada kontribusi negoisasi yang nyata dari pihak driver atau mitra. Ini terbukti dari proses kesepakatan kontraknya sudah terbentuk dan pihak dirver atau mitra hanya diberi pilihan untuk melanjutkan

¹⁰⁴ www. Go-jek.com

¹⁰⁵ Lampiran Kontrak elektronik, 1.

dengan mengklik atau tidak melanjutkan dengan tidak mengklik tombol registrasi tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Untuk syarat yang kedua, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Salah satu pihak diwakili oleh badan hukum berupa perseroan terbatas yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku pemilik aplikasi Go-jek dan pihak selanjutnya yaitu driver (Mitra) Go-jek selaku perorangan. Ini bisa dilihat dari pernyataan kontrak atau perjanjian kemitraan elektronik, "Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini (Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri) mengatur hubungan Anda, perorangan (Mitra), dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera di bawah ini. AKAB adalah pemilik Aplikasi GO-JEK."¹⁰⁶

Di dalam hal kecakapan dalam kontrak tersebut tidak dicantumkan syarat umur dari para pihak khususnya pihak driver selaku mitra perorangan. Di dalam kontrak tersebut hanya disyaratkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian.¹⁰⁷ Sebenarnya syarat tersebut belum mewakili seperti halnya persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata karena di dalamnya diatur kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perjanjian yakni sudah berumur 21 Tahun, kecuali jika ia telah menikah sebelum cukup umur 21 Tahun. Karena bisa saja seseorang telah memiliki KTP akan tetapi belum mencapai umur 21 Tahun atau masih belum menikah karena syarat untuk mendapatkan KTP dan SIM adalah 17 Tahun.

¹⁰⁶ Lampiran, Kontrak Elektronik, 1.

¹⁰⁷ Lampiran, Kontrak Elektronik, 1.

Namun demikian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b "penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. Cakap melakukan perbuatan hukum" cakap dalam membuat suatu perikatan mengalami pergeseran. Dengan begitu syarat yang kedua ini masih bisa dikatakan terpenuhi.

c. Suatu hal tertentu

Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu, suatu hal tertentu. Syarat ini merupakan objek dari suatu perjanjian. Di dalam kontrak atau perjanjian kemitraan elektronik ini sudah terwakili, ini terlihat dari pernyataan dari isi perjanjian kemitraan elektronik, yaitu:

aplikasi Go-jek adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui ponsel pintar yang dapat digunakan pelanggan untuk menemukan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga (seperti pengemudi Go-jek), yang menggunakan aplikasi sebagai forum untuk menyediakan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada layanan pengantaran atau penjemputan untuk barang dan/atau orang dan/atau layanan lainnya yang disediakan dari waktu ke waktu melalui aplikasi. Layanan adalah layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda dua yang ditawarkan oleh anda sebagai penyedia layanan melalui aplikasi.¹⁰⁸

Di sini terlihat bahwa pihak driver (Mitra) memberikan layanan transportasi melalui aplikasi dan di pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku penyedia sekaligus pemilik aplikasi Go-jek memberikan layanan aplikasi. Salah satu pihak menyediakan jasa layanan transportasi (mitra Go-jek) dan pihak lainnya

¹⁰⁸ Lamiran, Kontrak Elektronik, 1.

menyediakan aplikasi untuk mempermudah layanan transportasi tersebut melalui aplikasi Go-jek. Berdasarkan hal ini lah syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu telah terpenuhi.

d. *Causa* yang hal (legal)

Syarat yang terakhir adalah adanya *causa* (sebab) yang halal. Di dalam KUH Perdata tidak terdapat penjelasan tentang *causa* (sebab) yang halal, hanya saja dijelaskan *causa* (sebab) yang terlarang. Suatu *causa* (sebab) yang terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Di dalam bentuk kontrak atau perjanjian elektronik ini menggunakan konsep kemitraan sebagai bentuk perjanjiannya. Konsekuensinya bentuk dan sifat dari perjanjian ini harus sesuai dengan bentuk kemitraan yang diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus perjanjian ini. Mengingat perjanjian kemitraan merupakan perjanjian *innominat* (tidak bernama) yang tidak diatur secara khusus oleh KUH Perdata. Namun demikian, perjanjian ini diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan mengenai bentuk kemitraan dalam Pasal 1 angka 13 yaitu, "kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.”¹⁰⁹ Di dalam definisi undang-undang ini menggambarkan bahwa kemitraan dilakukan oleh pelaku usaha, baik mikro kecil dan menengah dengan usaha besar. Dilihat dari konsep ini pihak-pihak dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan pihak pengemudi atau mitra Go-jek selaku perorangan harus memenuhi kriteria undang-undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk ke dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan Tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan bentuk ini maka mitra (driver) Go-jek ini termasuk kategori keempat ini atau tidak. Karena dilihat dari definisinya usaha mikro lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam mitra Go-jek melihat dari ciri-ciri jumlah kekayaan yang dicantumkan oleh undang-undang ini sebagai dasar pertimbangannya. Akan tetapi, pola perjanjian yang digunakan yang mengharuskan setiap mitra hanya boleh untuk memiliki satu akun, membuat usaha mitra jika dikategorikan sebagai bentuk usaha mikro kehilangan esensinya. Karena usaha mikro menurut definisinya merupakan merupakan usaha produktif. Usaha produktif unsur esensialnya adalah bisa dikembangkan untuk bisa lebih besar daripada sebelumnya. Secara tersirat bahwa perjanjian yang mewajibkan mitra untuk hanya memiliki satu akun hanya menggambarkan seperti halnya seorang karyawan atau pekerja secara tidak langsung. Karena unsur dari pekerja ada 3 (tiga) yaitu pekerja, pemberi kerja, upah, dan pekerjaan. Memang pekerjaan merupakan inisiatif sendiri bukan perintah dari pemberi kerja, namun perintah ini didelegasikan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa kepada si pengguna jasa.

Untuk itulah lebih tepatnya perjanjian ini bisa dikatakan sebagai perjanjian ketenagakerjaan secara mandiri. Yang pengaturannya ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Hubungan hukum keduanya bisa dikategorikan sebagai hubungan kerja jika memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah.¹¹⁰ Dalam hal ini, driver atau mitra Go-jek tidak mendapatkan gaji dari perusahaan pemilik aplikasi. Pendapatan driver atau mitra tergantung seberapa banyak penumpang yang bisa dilayani. Selanjutnya, perintah mengantar penumpang juga tidak berasal dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan driver atau mitra Go-jek.¹¹¹ Namun demikian tidak serta merta hubungan hukum ini termasuk ke dalam hubungan kemitraan mengingat unsur esensial dari hubungan kemitraan yang disyaratkan oleh undang-undang tidak terpenuhi.

Pasal 34 ayat (3) undang-undang UMKM berbunyi: "perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah serta tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap usaha besar." Isi pasal tersebut diperjelas dengan penjelasan tentang prinsip pada penjelasan pasal 2 huruf (g) yang berbunyi: "yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah." Pasal ini juga bisa dijadikan landasan terhadap perjanjian

¹¹⁰ Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹¹ Makalah, Pande Putu Tara Anggita Indyaswari dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Analisis Menenai Hubungan Supir Go-Jek dengan PT. Gojek Indonesia, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. 1.

kemitraan yang dibuat tidak sesuai dengan prinsip perjanjian kemitraan yang menjadi inti dari perjanjian tersebut.

Selain itu yang akan berkembang dan tumbuh pesat adalah pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membuka cabang di kota-kota besar dengan memanfaatkan driver atau tukang ojek yang dijadikan mitranya untuk melayani konsumen pengguna aplikasi Go-jek atau penyedia/pencari layanan ojek melalui aplikasi tersebut. Sedangkan driver atau tukang ojek yang jadi mitranya hanya boleh memiliki satu akun tidak boleh lebih. Memang secara penghasilan rata-rata driver atau tukang ojek mengalami peningkatan penghasilan dan kemudahan dalam melayani pengguna jasa ojek, akan tetapi ia tidak akan bisa berkembang menjadi usaha kecil atau menengah, bahkan besar. Ini semua karena para driver hanya boleh memiliki 1 (satu) akun dan itu pun dia yang bekerja sendiri tidak bisa mempekerjakan orang lain. Jikalau pun dipaksakan para driver mempekerjakan orang lain ini untuk bekerja dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai suatu bentuk mengembangkan usahanya, ini tidak akan menghasilkan keuntungan bahkan kerugian mengingat PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tetap mendapatkan 20% dari total transaksi (omzet) yang dilakukan oleh driver atau mitra yang dibawah mitra lainnya, sedangkan driver atau mitra yang mempekerjakan orang lain untuk bekerja sebagai driver atau mitra Go-jek dengan mitra Go-jek di bawahnya dengan membagi 80% dari total seluruh transaksi yang didapatkan.

Perkembangan usaha sepihak bertentangan dengan tujuan utama kemitraan seperti yang dijelaskan oleh Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi: "menumbuhkan

dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri." Dari uraian pasal ini perjanjian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menumbuhkan serta mengembangkan usaha UMKM, yang pada kenyataan bertolak belakang dengan isi perjanjian kemitraan tersebut.

Dengan demikian, maka pola perjanjian kemitraan ini bertentangan dengan prinsip kemitraan yang menjadi unsur esensial dari perjanjian kemitraan ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 13 "kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar" dan asas usaha mikro, kecil dan menengah Pasal 2 huruf h "keseimbangan kemajuan". Ini semakin diperjelas lagi penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab 1 umum "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional".

Dalam perjanjian ini, jelas bahwa driver atau mitra Go-jek yang diposisikan unit terkecil dari pelaku usaha dalam perjanjian kemitraan ini kesulitan dan bahkan tidak akan mampu memperluas lapangan kerja diakibatkan hanya memiliki hak untuk 1 (akun) dengan kata lain pelaku usaha driver atau mitra Go-jek ini bisa dikatakan sebagai pekerja secara mandiri atau bahkan

pekerja di luar perjanjian hubungan kerja. Selain itu perjanjian kemitraan ini bertentangan dengan tujuan kemitraan Dalam Pasal 11 huruf e "mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah" dengan penjelasan pada pasal dan huruf yang sama, yakni "posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan". Dengan tujuan ini terlihat driver atau tukang ojek yang diposisikan sebagai mitra dalam perjanjian ini kesulitan dan bahkan tidak akan mampu melakukan kerjasama dengan pihak lain apalagi dalam hal posisi yang sepadan dan saling menguntungkan, mengingat driver atau tukang ojek yang diposisikan sebagai mitra ini hanya dijadikan pekerja secara tidak langsung karena hanya dibolehkan memiliki satu akun. Dengan demikian, maka sulit untuk bisa dikatakan driver atau tukang ojek dikategorikan sebagai pelaku usaha, baik mikro, kecil apalagi menengah karena bertentangan dari sifat dasar, prinsip usaha tersebut serta tujuan dari perjanjian kemitraan ini.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) undang-undang UMKM yaitu: "usaha besar dilarang memiliki/mengusai usaha mikro, kecil, dan/atau usaha menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Usaha menengah dilarang memiliki/mengusai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya." Dalam pasal ini pula bisa menjadi dasar apa yang tertuang di dalam perjanjian kemitraan tersebut bertentangan dengan isi pasal ini, mengingat pihak perusahaan yang hanya membatasi setiap mitra untuk hanya memiliki satu akun dan tidak bisa untuk mengembangkannya. Selain itu, isi

perjanjian dan tarif pelayanan jasa serta pembagian hasilnya ditentukan sepihak oleh pihak perusahaan. Ini menggambarkan bahwa pihak perusahaan berusaha menguasai pihak pelaku usaha mikro yakni para driver atau mitra Go-jek.

Kontrak elektronik kemitraan tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) undang-undang UMKM yang berbunyi: "dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia." Pada pasal ini menjelaskan bahwa dalam perjanjian kemitraan ini kedua belah pihak baik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Go-jek harus setara atau seimbang baik dalam hak maupun kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Jika dilihat uraian sebelumnya jelaslah bahwa perjanjian kemitraan ini tidak mencerminkan bahkan bertolak belakang dengan isi pasal ini mengingat pihak mitra (driver) tidak diberi ruang untuk ikut dan berkontribusi dalam bentuk dan isi perjanjian bahkan tarif jasa dan aturan pendukung yang lainnya bisa dirubah sekehendak oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Itu semua terlihat dari isi kontrak elektronik yang mereka buat yaitu, "mitra menyetujui bahwa AKAB, atas pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan di atas maupun yang diminta diproses pendaftaran, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta mitra untuk menyerahkan dokumen tambahan untuk disimpan oleh AKAB."¹¹² Dan selanjutnya isi dalam kontrak yang sama, yaitu: "Para pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas perjanjian ini dan

¹¹² Lampiran, Kontrak Elektronik, 2.

persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur-fitur lain dalam aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh Kami atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat dalam secara elektronik salah satunya bentuk kontrak elektronik.”¹¹³

Pasal 12 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu: "usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah mitra usahanya. Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya." Isi peraturan pemerintah ini memperkuat dari isi hal-hal yang dilarang dalam perjanjian kemitraan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang UMKM.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang UMKM yaitu: "usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang. Usaha menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang." Pasal ini memberikan gambaran bahwa sesuatu perjanjian yang melanggar pasal ini memiliki sanksi yang cukup berat yang pada intinya pelanggaran yang diatur dalam pasal ini termasuk kategori pelanggaran besar.

¹¹³ Lampiran, Kontrak Elektronik, 4.

Jika dilihat lebih dalam hal ini seperti PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bisa dikatakan bahwa driver atau tukang ojek yang diposisikan sebagai mitra dalam perjanjian ini bisa dikategorikan sebagai pekerja secara tidak langsung atau pekerja di luar hubungan kerja (tenaga kerja mandiri) yang diatur dalam pasal 39 ayat 15 undang-undang ketenagakerjaan "pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja". Serta dalam pasal 40 ayat 1 "perluasan kesempatan kerja di luar lapangan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna." Dalam pasal yang sama ayat 2 dijelaskan "penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri penerapan sistem padat karya, penetapan teknologi tepat guna dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja."

Hubungan kerja yang digambarkan dalam undang-undang ketenagakerjaan di atas masih bersifat umum pengaturannya. Lebih jelasnya lagi dapat diperjelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja. "Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri." "Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga

kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh/pekerja)."

Pada umumnya tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, berusaha atau bergerak pada usaha-usaha ekonomi dengan ciri-ciri antara lain:

- a. Berskala mikro dengan modal kecil;
- b. Menggunakan teknologi sederhana/rendah;
- c. Menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas yang relatif rendah;
- d. Tempat usaha tidak tetap;
- e. Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
- f. Kelangsungan usaha tidak terjamin;
- g. Jam kerja tidak teratur;
- h. Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap.¹¹⁴

Jika dilihat dari ciri-ciri dari tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, bisa dikatakan driver atau mitra Go-jek termasuk di dalamnya. ini terlihat dari driver atau mitra yang bekerja untuk dirinya sendiri dengan hanya berhak memiliki satu akun. Tidak bisa dipungkiri bahwa driver atau mitra Go-jek berskala mikro. Tempat usaha yang dilakukan para driver Go-jek tidak tetap. Mobilitas kinerja driver atau mitra Go-jek dalam melayani pengguna jasa sangat tinggi. Kelangsungan usaha tidak terjamin mengingat pihak PT.

Aplikasi Karya Anak Bangsa bisa memutuskan kerja sama sewaktu-waktu

¹¹⁴ Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.

menurut kewenangannya tanpa bisa diganggu gugat oleh pihak driver atau mitra Go-jek.

3. B. Akibat Hukum Perjanjian Kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra GO-JEK

Setiap yang diatur oleh hukum pasti mempunyai akibat hukum, akibat ini merupakan akibat dari suatu hubungan hukum. Akibat hukum merupakan akibat dari hubungan yang diatur oleh hukum. Tidak terlepas dari perjanjian kemitraan ini pastilah memiliki akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Suatu perjanjian akan memiliki akibat hukum bila memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur oleh KUH Perdata khususnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah nya perjanjian. Suatu perjanjian bernama atau tidak bernama bisa dikatakan sah bila telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian terutama syarat yang mengatur objek perjanjiannya.

Perjanjian dikatakan sah secara sempurna bila telah memenuhi semua unsurnya. Bila hanya syarat subjektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut bisa terus dilanjutkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak atau keduanya di depan hakim. Sedangkan untuk syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sama sekali.

Di dalam perjanjian kemitraan antara driver atau mitra Go-jek dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa jika dilihat dari syarat subjektif sudah terpenuhi. Terpenuhinya syarat subjektif ini bisa dilihat dari proses kesepakatan kedua belah pihak ketika calon driver atau mitra Go-jek mengklik kontrak elektronik sebagai

tanda bahwa ia sepakat dengan kontrak elektronik kemitraan ini. Untuk kecakapan telah terpenuhi dengan disyaratkannya memiliki KTP, SIM yang mana usia minimal untuk mendapatkan dokumen resmi tersebut memenuhi usia kecakapan yang diatur oleh undang-undang notaris.

Sedangkan untuk syarat objektifnya, sesuatu hal tertentu ini sudah terpenuhi dengan adanya objek perjanjian yang jelas dari perjanjian ini baik dari pihak driver atau mitra Go-jek memberikan pelayanan melalui kendaraan sepeda motornya, sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menyediakan aplikasi yang digunakan oleh pengguna jasa untuk bisa terhubung dengan penyediaan layanan. Namun untuk syarat yang terakhir, yakni *causa* (sebab) yang halal masih belum terpenuhi, ini dikarenakan perjanjian kemitraan ini bertentangan dengan undang-undang yang melandasi adanya perjanjian ini yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3), Pasal 5 huruf (b), Pasal 11 huruf (3), Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1) undang-undang UMKM, serta Pasal 12 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang yang kesemuanya itu telah diuraikan secara mendalam di bagian pertama dari bab ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan mengenai masalah atau isu hukum yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Go-jek tidak sepenuhnya memenuhi unsur syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur yang keempat yaitu *causa* (sebab) yang halal atau legal diakibatkan bertentangan dengan aturan yang mengatur perjanjian kemitraan ini secara khusus yakni Pasal 34 ayat (3), Pasal 5 huruf (b), Pasal 11 huruf (3), Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 12 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Dilhat keempat unsur dalam syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi sebagian, untuk syarat yang ke 1 (satu) sampai syarat yang ke 3 (tiga) sudah terpenuhi, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dan suatu hal tertentu. Sedangkan untuk syarat yang terakhir *causa* (sebab) yang halal atau legal tidak terpenuhi,

maka konsekuensi perjanjian ini adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Hal ini diakibatkan karena unsur syarat objektif dalam syarat perjanjian yang keempat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi.

B. Rekomendasi

1. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Driver (Mitra) Go-jek jika perjanjian ini tetap ingin menggunakan konsep kemitraan maka kedua belah pihak, khususnya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa harus merubah isi kontrak elektronik dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Driver (Mitra) Go-jek jika perjanjian ini tetap ingin isi dari perjanjian elektronik ini tetap dijalankan maka konsep dasar serta nama perjanjian ini diubah menjadi perjanjian kerja di luar hubungan kerja yang acuan utamanya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan terkait lainnya.
3. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Driver (Mitra) Go-jek seharusnya menerapkan pilhan di antara rekomendasi yang pertama atau yang kedua agar perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan unsur nilai-nilai esensial dari hukum perjanjian yakni keadilan dan kepastian hukum agar perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

4. Peneliti Selanjutnya

Kami menginsyafi bahwa penelitian ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan baik dalam segi teknis penulisan maupun substansi atau isi dari penelitian ini. Oleh karena itu bagi para peneliti yang ingin meneliti tentang perjanjian kemitraan ini diharapkan bisa melengkapi serta mengembangkan penelitian ini untuk penelitian selanjutnya agar penelitian perjanjian ini bisa menghasilkan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan secara khusus dan bagi proses keilmuan hukum pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

ii. Buku:

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Asyhadie Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, Mariam Darus. 2006. *K. U. H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumni.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

iii. Jurnal:

- Arafat, Yassir. 2015. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang dalam Kontrak". Jember: Jurnal Rechtsens: 25-39.
- Hasbullah. 2013. "Legalitas (Keabsahan) Akta Notaris Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi". Lambung Mangkurat Law Journal: 60-66.
- Heniyatun. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Aspect Of Consumer Protection Law In Baku Agreement", t.p., t.n., (t.t).
- Ishak, Vonny Debora. 2016. "Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Subjektif dalam Suatu Perjanjian". Lex et Societatis: 67-76.
- Kamil Azahery Insan, Pandji Ndaru Sonatra dan Nico Pratama. 2015. "Hukum Kontrak dalam Perspektif (Komparatif) (Menyorot Perjanjian Bernama dengan Perjanjian Tidak Bernama)". Solo: Jurnal Serambi Hukum: 138-151.
- Lestari, Tri Wahyu Surya dan Santoso, Lukman. 2017. "Komparasi Syarat Keadsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah". Ponorogo: Al-Istinbath: 1-16.
- Meliala, Aloina Sembiring. 2015. "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa". Wawasan Hukum: 99-112.
- Suhartono, Alfian Priyo dan Wiryawan, I Wayan. 2013. "Kajian Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Minimarket". Bali: Kertha Semaya: 1-14.
- Wicaksono, Dimas Bagus. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen GO-JEK (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi GO-JEK Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta". Malan: Justia Jurnal Hukum: 321-339.
- Andrean Fath. 2018. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-jek Indonesia Dengan Mitra Pengendara". Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Pande Putu Tara Anggita Indyaswari dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Analisis Menenai Hubungan Supir Go-jek dengan PT. Go-jek Indonesia". Bali: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

iv. Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara RI, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sekretariat Negara RI. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

v. Website:

[www. Go-jek.com](http://www.Go-jek.com)

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Efendi

NIM : 083142051

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini (**LEGALITAS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DENGAN DRIVER (MITRA) GOJEK BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA**) adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 September 2018
Saya yang menyatakan



Agus Efendi
NIM: 083142051

BIODATA PENULIS

A. Identitas Penulis

Nama : Agus Efendi
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 17 Agustus 1995
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : Suryadi
Nama Ibu : Sulastri
Alamat : JL. Trunojoyo RT. 01, RW 04 Dusun Kauman
Ds. Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
Nomor Handphone : 085257261656
Email : ags4605@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN 8 Besuki
 - b. SMPN 1 Banyuglugur
 - c. SMKN 1 Suboh
2. Pendidikan Non Formal:
MI Darul Hikmah Al-Fatimiyah

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	SUMBER DATA	FOKUS MASALAH
Legalitas Perjanjian Kemitraan Antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Dengan Driver (Mitra) Gojek Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata	<p>a. Legalitas Perjanjian Kemitraan</p> <p>b. KUH Perdata (Pasal 1320)</p>	<p>a. Perjanjian</p> <p>b. Kemitraan</p> <p>a. Syarat sah nya perjanjian</p>	<p>1. Konsep Perikatan</p> <p>2. Konsep Perjanjian</p> <p>1. Konsep kemitraan</p> <p>1. Syarat sah nya perjanjian</p> <p>2. Akibat hukum perjanjian kemitraan</p>	<p>1. Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan</p> <p>2. Tipe penelitian mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum</p> <p>3. Pendekatan</p> <p>a. Pendekatan perundang-undangan</p> <p>b. Pendekatan konseptual</p> <p>4. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari beberapa dokumen resmi (kontrak dan perundang-undangan), dan buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah.</p> <p>5. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.</p>	<p>Primer</p> <p>a. Perjanjian Kemitraan</p> <p>b. KUH Perdata (Pasal 1320)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomo 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p> <p>Sekunder</p> <p>a. Buku-buku terkait</p> <p>b. Jurnal penelitian</p> <p>Tersier</p> <p>Website</p>	<p>1. Apakah perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Gojek telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata?</p> <p>2. Bagaimanakah akibat hukum apabila perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver atau Mitra Gojek tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata?</p>

INSTRUMEN PENELITIAN

Dokumentasi

1. Mengumpulkan dan menganalisis data berupa perjanjian/kontrak kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek;
2. Mengumpulkan dan menganalisis data berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Mengumpulkan dan menganalisis data berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Mengumpulkan dan menganalisis data berupa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Mengumpulkan dan menganalisis data berupa Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Mengumpulkan dan menganalisis data berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Mengumpulkan dan menganalisis data berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja;
8. Mengumpulkan dan menganalisis data berupa buku-buku terkait perjanjian kemitraan dan buku-buku yang terkait dengan isu hukum yang dikaji;



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER.24/MEN/VI/2006

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja kemungkinan mengalami kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. bahwa mengingat tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai kekhususan tertentu maka program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tersebut perlu diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992](#) tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995](#) tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);



5. [Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Keempat atas [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993](#) tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
- KETIGA** : Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO

IAIN JEMBER



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.24/MEN/VI/2006

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H menekankan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menekankan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Namun hingga saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tersebut baru berlaku efektif bagi tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 memerintahkan agar program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh/pekerja). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Februari tahun 2005, jumlah orang yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain (pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja) berkisar 17.480.227 orang.

Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal. Usaha ekonomi informal selama ini dianggap telah berjasa sebagai katub pengaman karena mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha-usaha ekonomi formal. Hal ini disebabkan usaha-usaha ekonomi informal tersebut mudah dimasuki oleh tenaga kerja karena pada umumnya tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Pada umumnya tenaga kerja pada usaha-usaha ekonomi informal tersebut belum terjangkau oleh upaya-upaya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja yang berkesinambungan.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang pada umumnya berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal dengan ciri-ciri antara lain :

- berskala mikro dengan modal kecil;
- menggunakan teknologi sederhana/rendah;
- menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas relatif rendah;
- tempat usaha tidak tetap;
- mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
- kelangsungan usaha tidak terjamin;
- jam kerja tidak teratur;
- tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap.



Selain tenaga kerja dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas juga termasuk tenaga kerja di luar hubungan kerja yang profesional seperti dokter, pengacara, artis, seniman dan sebagainya perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan PT. Jamsostek (Persero) telah melakukan pengkajian tentang kebutuhan akan jaminan sosial bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja di beberapa Provinsi. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai minat yang besar untuk menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam rangka mengatasi risiko kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Namun kemampuan untuk membayar iuran terbatas karena penghasilan yang tidak diatur dan ada yang menghasilkannya tergantung pada musim. Oleh sebab itu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja tidak mungkin diwajibkan untuk mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dalam membayar iuran, maka program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar iuran dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.

B. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang berkepentingan/stakeholders dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis, Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini dibatasi hanya bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yaitu orang yang berusaha sendiri.

E. Pengertian

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
3. Peserta adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang telah membayar iuran.
4. Wadah adalah organ yang dibentuk oleh, dari dan untuk peserta dalam rangka membantu penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
5. Penanggungjawab Wadah adalah Pihak yang ditunjuk oleh peserta untuk mewakili peserta dalam hal menyelesaikan hak dan kewajiban para peserta yang meliputi pengumpulan iuran, penyetoran iuran dan pengurusan klaim.
6. Mitra Kerja adalah Wadah atau Institusi atau Organisasi yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di Luar Hubungan Kerja.
7. Penghasilan adalah perolehan dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya.
9. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
10. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan.

F. Sistematika Penulisan

Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja terdiri dari 6 (enam) BAB, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, memuat latar belakang dan tujuan disusunnya Buku Pedoman, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Pengertian dan Sistematika Penulisan.



- BAB II : Pengorganisasian, memuat pembinaan yang dilakukan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Badan Penyelenggara dan Kelompok Peserta.
- BAB III : Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, memuat Tujuan Program, Prinsip Penyelenggaraan, Jenis Program dan Mekanisme Pelaksanaan.
- BAB IV : Pembinaan, memuat sasaran yang akan dibina melalui sosialisasi, materi sosialisasi yang akan diberikan dan metode sosialisasi untuk bimbingan masyarakat.
- BAB V : Pengendalian, memuat monitoring, pelaporan dan evaluasi.
- BAB VI : Penutup.

BAB II PENGORGANISASIAN

Organisasi pembinaan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait yang terdiri dari :

A. Instansi Pemerintah

1. Instansi Pusat

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas menetapkan kebijakan standar, prosedur, pengendalian program, bimbingan teknis dan pembinaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang secara teknis menangani pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Instansi Provinsi

Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi, bertanggungjawab merumuskan kebijakan operasional di Provinsi, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam lingkup Provinsi.

3. Instansi Kabupaten/Kota

Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas dilaksanakannya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dengan melakukan pembinaan dalam rangka perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja setiap 3 bulan sekali kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

B. Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah PT. Jamsostek (Persero).



C. Penanggungjawab Wadah/Kelompok

Penanggungjawab Wadah/Kelompok bertugas untuk

1. Menghimpun tenaga kerja di luar hubungan kerja;
2. Mendaftarkan peserta ke PT. Jamsostek (Persero);
3. Menghimpun dan menyetor iuran kepada PT. Jamsostek (Persero);
4. Membantu mendistribusikan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) kepada peserta;
5. Mengurus hak-hak peserta atas jaminan;
6. Memperingatkan peserta yang menunggak pembayaran iuran dan melaporkan kepada PT. Jamsostek (Persero).

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA

A. Tujuan Program

1. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

B. Program

Jenis program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian (JK);
3. Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Tenaga Kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

C. Kepesertaan

Setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja yang berusia maksimal 55 tahun dapat mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara sukarela.

D. Iuran

Iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu. Nilai nominal tertentu tersebut sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Untuk menghitung besarnya iuran program Jamsostek sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1% dari penghasilan sebulan;
- b. Jaminan Hari Tua, minimal sebesar 2% dari penghasilan sebulan;
- c. Jaminan Kematian, sebesar 0,3% dari penghasilan sebulan;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari penghasilan sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari penghasilan sebulan bagi tenaga kerja lajang.

Dasar perhitungan pembayaran iuran dari penghasilan sebulan tersebut di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pedoman ini.

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

E. Cara Pembayaran Iuran

Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap tiga bulan dengan menyetorkan langsung kepada Badan Penyelenggara atau melalui Penanggungjawab Wadah/Kelompok secara lunas.

a. Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok.

Pembayaran iuran secara bulanan dari peserta paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan. Penanggungjawab Wadah/Kelompok diwajibkan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Badan Penyelenggara paling lambat tanggal 13 bulan berjalan. Penanggungjawab Wadah/Kelompok wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Badan Penyelenggara.

Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 kali iuran bulanan yang dibayarkan untuk 3 bulan ke depan. Pembayaran iuran 3 bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan. Penanggungjawab Wadah/Kelompok diwajibkan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Badan Penyelenggara paling lambat tanggal 13 bulan berjalan.

Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan *grace periode* selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.

Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar iuran termasuk membayar satu bulan yang tertunggak dalam masa *grace periode*.

b. Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta.

Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

F. Manfaat

Manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diberikan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja sesuai dengan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari :

- Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja;
- Penggantian Upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
- Biaya perawatan medis;
- Santunan cacat tetap sebagian;
- Santunan cacat total tetap;
- Santunan kematian;
- Santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap;
- Biaya rehabilitasi.

2. Jaminan Kematian (JK) terdiri dari :

- Jaminan kematian;
- Biaya pemakaman;
- Santunan berkala.

3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.

Dasar perhitungan pembayaran manfaat program JKK, JK dan JHT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pedoman ini.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), terdiri dari :
 - Rawat jalan tingkat pertama meliputi : pemeriksaan dan pengobatan dokter umum dan dokter gigi, pemeriksaan diberikan tindakan medis sederhana;
 - Rawat jalan tingkat lanjutan berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
 - Rawat inap;
 - Pertolongan diagnostic berupa penggantian biaya prothese, orthose dan kaca mata;
 - Pelayanan gawat darurat.

Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya meliputi :

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain penggantian biaya kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi :

- a. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB);
- b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
- c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
- d. Santunan kematian dan uang kubur;
- e. Santunan berkala.

Berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan atau dokter penasehat, PT, Jamsostek (Persero) menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan atau dokter penasehat PT. Jamsostek (Persero) menetapkan akibat kecelakaan kerja dan membayar santunan.

Peserta berhak atas manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja setelah membayar iuran. Pembayaran iuran untuk bulan tertentu merupakan jaminan untuk mendapatkan manfaat apabila peserta mengalami risiko pada bulan berikutnya. Oleh sebab itu baik peserta maupun Penanggungjawab Wadah/Kelompok wajib menyetorkan iuran secara lunas kepada PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB IV P E M B I N A A N

Untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja secara efektif, efisien dan berkesinambungan, maka perlu dilakukan pembinaan antara lain melalui sosialisasi. Adapun sasaran, materi dan metode sosialisasi adalah sebagai berikut :

A. Sasaran

Sosialisasi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dilakukan terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa.

B. Materi

Materi sosialisasi berkaitan dengan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, jenis program yang ditawarkan, besarnya iuran, cara membayar iuran iuran, serta hak dan kewajiban setelah menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

D. Metode

Metode sosialisasi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi serta kebiasaan masing-masing daerah, misalnya penyuluhan melalui media elektronik, media cetak, atau tatap muka dengan masyarakat/tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

BAB V PENGENDALIAN

Untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan program Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja perlu dilakukan :

A. Monitoring

Monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk mengendalikan arah kegiatan, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka pengelolaan kegiatan serta membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul di lapangan. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus dan dilaporkan secara periodik setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan Pemerintah Provinsi (unit kerja yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan).

B. Pelaporan

Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Provinsi.

Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja wajib melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



D. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Berdasarkan kegiatan evaluasi ini akan diketahui keberhasilan, hambatan dan kendala di lapangan yang nantinya dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan perumusan program pada tahun berikutnya.

BAB VI P E N U T U P

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada dasarnya merupakan salah satu instrumen perlindungan dalam hal jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan.

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja merupakan hal yang menjadi prioritas mengingat bahwa tenaga kerja di luar hubungan kerja mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Namun demikian, efektivitas suatu rencana dan suatu program perlu didukung oleh *hardware*, *software* dan *brainware* yang handal. Pedoman ini dimaksudkan sebagai salah satu *software* dalam melaksanakan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO

IAIN JEMBER



LAMPIRAN I
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
DI LUAR HUBUNGAN KERJA

TABEL UMP, DASAR UPAH DAN IURAN

U P A H	Dasar Upah	Besaran Iuran					Jumlah	
		JKK	JK	JPK (Lajang)	JPK (Keluarga)	JHT	Lajang	Keluarga
		1%	0,30%	3%	6%	2%		
340.000 – 499.000	420.000	4.200	1.300	12.600	25.200	8.400	26.500	39.100
500.000 – 699.000	600.000	6.000	1.800	18.000	36.000	12.000	37.800	55.800
700.000 – 899.000	800.000	8.000	2.400	24.000	48.000	16.000	50.400	74.400
900.000 – 1.199.000	1.050.000	10.500	3.200	30.000	60.000	21.000	64.700	94.700
1.200.000 – 1.499.000	1.350.000	13.500	4.100	30.000	60.000	27.000	74.600	104.600
1.500.000 – 1.899.000	1.700.000	17.000	5.100	30.000	60.000	34.000	86.100	116.100
1.900.000 – 2.499.000	2.200.000	22.000	6.600	30.000	60.000	44.000	102.600	132.600
2.500.000 – 3.999.000	3.250.000	32.500	9.800	30.000	60.000	65.000	137.300	167.300
4.000.000 – 4.999.000	4.500.000	45.000	13.500	30.000	60.000	90.000	178.500	208.500
5.000.000 – 5.999.000	5.500.000	55.000	16.500	30.000	60.000	110.000	211.500	241.500
6.000.000 – 6.999.000	6.500.000	65.000	19.500	30.000	60.000	130.000	244.500	274.500
7.000.000 – 7.999.000	7.500.000	75.000	22.500	30.000	60.000	150.000	277.500	307.500
8.000.000 – 8.999.000	8.500.000	85.000	25.500	30.000	60.000	170.000	310.500	340.500
9.000.000 – 9.999.000	9.500.000	95.000	28.500	30.000	60.000	190.000	343.500	373.500
10.000.000 – 11.999.000	11.000.000	110.000	33.000	30.000	60.000	220.000	393.000	423.000
12.000.000 – 13.999.000	13.000.000	130.000	39.000	30.000	60.000	260.000	459.000	489.000
14.000.000 – 15.999.000	15.000.000	150.000	45.000	30.000	60.000	300.000	525.000	555.000
16.000.000 – 17.999.000	17.000.000	170.000	51.000	30.000	60.000	340.000	591.000	621.000
18.000.000 – 19.999.000	19.000.000	190.000	57.000	30.000	60.000	380.000	657.000	687.000
20.000.000 – 21.999.000	21.000.000	210.000	63.000	30.000	60.000	420.000	723.000	753.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ERMAN SUPARNO

IAIN JEMBER



LAMPIRAN II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
DI LUAR HUBUNGAN KERJA

TABEL MANFAAT

U P A H	Dasar Upah	JKK			JK		
		Meninggal (Santunan Sekaligus)	Uang Kubur	Berkala (2th)	Meninggal	Uang Kubur	Berkala (2th)
340.000 – 499.000	420.000	17.640.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
500.000 – 699.000	600.000	25.200.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
700.000 – 899.000	800.000	33.600.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
900.000 – 1.199.000	1.050.000	44.100.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
1.200.000 – 1.499.000	1.350.000	56.700.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
1.500.000 – 1.899.000	1.700.000	71.400.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
1.900.000 – 2.499.000	2.200.000	92.400.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
2.500.000 – 3.999.000	3.250.000	136.500.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
4.000.000 – 4.999.000	4.500.000	189.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
5.000.000 – 5.999.000	5.500.000	231.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
6.000.000 – 6.999.000	6.500.000	273.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
7.000.000 – 7.999.000	7.500.000	315.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
8.000.000 – 8.999.000	8.500.000	357.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
9.000.000 – 9.999.000	9.500.000	399.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
10.000.000 – 11.999.000	11.000.000	462.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
12.000.000 – 13.999.000	13.000.000	546.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
14.000.000 – 15.999.000	15.000.000	630.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
16.000.000 – 17.999.000	17.000.000	714.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
18.000.000 – 19.999.000	19.000.000	798.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
20.000.000 – 21.999.000	21.000.000	882.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000

Keterangan :

Jaminan Kecelakaan Kerja lainnya seperti : Biaya Pengangkutan, Santunan STMB, Santunan Cacat, Biaya Perawatan dan Pengobatan serta Biaya Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ERMAN SUPARNO





SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
3. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
5. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang secara teknis bertanggungjawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
13. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. Kemitraan;
 - c. perizinan; dan
 - d. koordinasi dan pengendalian.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Kedua Fasilitasi Pengembangan

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Bagian Ketiga Kegiatan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

(2) Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Bagian Keempat
Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui:
- a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu.
- (2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
- kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - penentuan klasifikasi;
 - pendekatan pengembangan;
 - bentuk fasilitasi; dan
 - Jangka Waktu fasilitasi.
- (5) Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan Jangka Waktu fasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar; dan
 - b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersangkutan.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

(5) Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 9

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan Jangka Waktu yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Teknis/ Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Pemerintah Daerah.

BAB III KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

(4) Kemitraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 11

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- inti-plasma;
 - subkontrak;
 - waralaba;
 - perdagangan umum;
 - distribusi dan keagenan;
 - bagi hasil;
 - kerja sama operasional;
 - usaha patungan (*joint venture*);
 - penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

- Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Paragraf 2
Inti-Plasma

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan inti-plasma:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Paragraf 3
Subkontrak

Pasal 14

Dalam pola Kemitraan subkontrak:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

Paragraf 4
Waralaba

Pasal 15

Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 16

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.

Pasal 17

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Pasal 18

Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perdagangan Umum

Pasal 19

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 20

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 6 Distribusi dan Keagenan

Pasal 21

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 7 Bagi Hasil

Pasal 22

Dalam pola Kemitraan bagi hasil:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 23

- (1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Paragraf 8
Kerja Sama Operasional

Pasal 24

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Paragraf 9
Usaha Patungan

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.

(3) Pendirian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Paragraf 10 Penyumberluaran

Pasal 27

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 11
Kemitraan Lain

Pasal 28

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 27, antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 11 ayat (3).

Paragraf 12
Perjanjian

Pasal 29

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kedua
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Kemitraan

Pasal 31

- (1) KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Keempat
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan inisiatif dari KPPU dan/atau laporan yang masuk ke KPPU oleh:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas kepemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Besar;
 - b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas kepemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Menengah; atau
 - c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPPU memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan KPPU dan tetap tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) KPPU dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal putusan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pencabutan Izin Usaha, Pejabat pemberi izin wajib mencabut Izin Usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran berdasarkan inisiatif KPPU maupun laporan diatur dengan Peraturan KPPU.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 36

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 37

- (1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 38

- (1) Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -
Pasal 39

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 40

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat.
- (2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pejabat menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.

Pasal 41. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 41

Tata cara permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, Pejabat harus menerbitkan Izin Usaha.

Pasal 43

Guna melindungi kepentingan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dalam hal permohonan Izin Usaha ditolak, keputusan penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan Izin Usaha dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat Biaya Perizinan

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kelima
Informasi Izin Usaha

Pasal 45

Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemohon Izin Usaha mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan
- c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 46

- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh Pejabat wajib disampaikan kepada satuan kerja pada setiap tingkatan pemerintahan yang terkait setiap bulan.

Pasal 47

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 49

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang Izin Usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang Izin Usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat, apabila pemegang Izin Usaha tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha harus dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara; dan
 - c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB V
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Lingkup Koordinasi

Pasal 52

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang tangguh dan mandiri.

Pasal 53

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
- b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. program pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 54

- (1) Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan masyarakat.

Pasal 55

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum secara nasional tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan nasional, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di tingkat nasional dan di daerah;
 - d. menyusun pedoman penyelenggaraan pemberdayaan di daerah dengan memaduserasikan perencanaan pemberdayaan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah;
 - e. mengoordinasikan dan memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain dengan Undang-Undang;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

g. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- (2) Menteri Teknis/Kepala Lembaga Nonkementerian mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. melaksanakan program pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kebijakan sektoral; dan
 - c. menginformasikan hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri.

(3) Gubernur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Gubernur dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi tentang penumbuhan iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah provinsi;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah provinsi dengan Undang-Undang;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah provinsi;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah provinsi;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;

2. pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
 - i. menginformasikan dan menyampaikan hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri.
- (4) Bupati/Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah kabupaten/kota;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten/kota;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah kabupaten/kota dengan Undang-Undang;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah kabupaten/kota;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 56

Menteri melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 57

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan serta Kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan programnya kepada Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta Dunia Usaha dan masyarakat dalam koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Ketiga
Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 58

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. rapat koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh Menteri, Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan masyarakat;
 - b. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan oleh pelaksana program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - d. konsultasi antar instansi Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan antara unsur pemerintahan dengan Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah tingkat nasional menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 60

Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dibebankan pada anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang telah melakukan aktifitas usaha dan belum memiliki perizinan usaha, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus melakukan pengurusan perizinan usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 64

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



dia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah. Materi muatan Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, namun mengingat perlunya kejelasan atas beberapa aspek guna lebih menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pengaturan dengan ruang lingkup pengembangan usaha, Kemitraan, perizinan, dan koordinasi dan pengendalian.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dimaksudkan untuk mewujudkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah, dan Usaha Menengah menjadi Usaha Besar yang tangguh dan mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "sentra" adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra perikanan, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "klaster" adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tingkat perkembangan usaha" adalah tingkat perubahan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus/daur hidup usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan pengembangan" adalah pilihan satu atau beberapa pendekatan pengembangan yaitu pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah antara Dunia Usaha dan masyarakat dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dasar dari prinsip Kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "setara" adalah para pihak yang mengikat perjanjian Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha patungan (*joint venture*)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran (*outsourcing*)" adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah" adalah kondisi dimana Usaha Besar mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Unsur penting dari pola Kemitraan kerja sama operasional adalah adanya para pihak yang melakukan perjanjian untuk membangun, menyediakan, mengoperasikan aset/fasilitas selama masa produktif aset/fasilitas, memberikan pembinaan teknis produksi dan manajerial kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dan melakukan serah terima aset/fasilitas pada akhir masa kerja sama operasional.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perjanjian Kemitraan" adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "hak dan kewajiban masing-masing pihak" adalah termasuk sistem pembayaran.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "surat izin usaha" adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Usaha Kecil nonperseorangan dan/atau Usaha Menengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pendaftaran" adalah tanda bukti mendaftar kepada instansi yang berwenang oleh Usaha Kecil perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pendataan" adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh instansi yang berwenang kepada Usaha Mikro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;

c. kepastian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan;
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan; dan
- j. sistem administrasi dan dokumentasi

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pas foto pemilik dan/atau pengelola;
- b. fotokopi KTP pemilik dan/atau pengelola;
- c. fotokopi NPWP; dan
- d. fotokopi Akta Otentik Pendirian Perusahaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Pemerintah" adalah Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satu paket biaya perizinan" adalah satuan biaya resmi yang dipungut dalam pengurusan persyaratan pengajuan perizinan dengan biaya perizinan itu sendiri. Sehingga biaya yang menjadi beban pengurusan perizinan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan pasti.

Pasal 45

Informasi yang disampaikan oleh Pejabat pemberi Izin Usaha dapat pula berupa informasi tentang tingkat kejenuhan dari usaha yang akan dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembukuan kegiatan usaha" adalah termasuk laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "penjaminan" adalah termasuk penjaminan kredit.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan secara vertikal antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan secara horizontal antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat provinsi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61 . . .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

6. Pemerintah . . .

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Menteri . . .

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

c. pengembangan . . .

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV KRITERIA

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki . . .

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

b. menetapkan . . .

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan

d. meningkatkan . . .

- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

d. memberikan . . .

- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyesihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

d. peningkatan . . .

- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;

c. pemberian . . .

- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

(3) Pemberi . . .

- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX . . .

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 38

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

IAIN JEMBER

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan . . .

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 10. . .

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memprioritaskan" adalah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha" (*bussines development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemampuan rancang bangun" adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "kemampuan perekayasaan" (*engineering*) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa.

Pasal 18

Huruf a

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka (*go public*).

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4866

